

**PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA TERHADAP
TUHOR NI BORU PERNIKAHAN ADAT SUKU BATAK TOBA
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi kasus di Desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH :

HAMDAN NUR YAHYA SAGALA

NIM 220201110057



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA TERHADAP
TUHOR NI BORU PERNIKAHAN ADAT SUKU BATAK TOBA
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi kasus di Desa, Tinggi Raja Kabupaten Asahan Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH:

HAMDAN NUR YAHYA SAGALA

NIM 220201110057



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA TERHADAP
TUHOR NI BORU PERNIKAHAN ADAT SUKU BATAK TOBA
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi kasus di Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan Sumatera Utara)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026
Penulis,

Hamdan Nur Yahya Sagala
NIM: 220201110057



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hamdan Nur Yahya Sagala, NIM: 220201110057, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA TERHADAP
TUHOR NI BORU PERNIKAHAN ADAT SUKU BATAK TOBA
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi kasus di Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan Sumatera Utara)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag

NIP: 197511082009012003

Malang, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddin, Lc.,
M. H.

NIP: 199009192023211028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hamdan Nur Yahya Sagala
NIM : 220201110057
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddin, Lc., M. H.
Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL
ULAMA TERHADAP *TUHOR NI BORU* PERNIKAHAN ADAT SUKU
BATAK TOBA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi kasus di Desa
Tinggi Raja Kabupaten Asahan Sumatera Utara)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/10 Maret 2026	Fiksasi Judul	
2	Selasa/31 Maret 2026	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	Senin/6 April 2026	ACC Judul	
4	Selasa/7 April 2026	Revisi Bab I - III	
5	Rabu/6 Mei 2026	Revisi Seminar Proposal	
6	Kamis/7 Mei 2026	Revisi Seminar Proposal	
7	Rabu/13 Mei 2026	Konsultasi Bab III	
8	Senin/18 Mei 2026	Revisi Bab III	
9	Rabu/20 Mei 2026	Revisi Bab III-IV	
10	Jumat/22 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 22 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji yang terhormat, Skripsi saudara Hamdan Nur Yahya Sagala, NIM: 220201110057, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA TERHADAP
TUHOR NI BORU PERNIKAHAN ADAT SUKU BATAK TOBA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi kasus di Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan Sumatera Utara)Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006

(.....)
Ketua

2. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP: 199009192023211028

(.....)
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP: 196512311992031046

(.....)
Penguji Utama



Malang, 08 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

(QS. Adz-Dzariyat Ayat 49)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, edisi terbaru

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA TERHADAP TUHOR NI BORU PERNIKAHAN ADAT SUKU BATAK TOBA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi kasus di Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan Sumatera Utara)”** Shalawat serta salam kita sandarkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan selalu mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badrudin, M. H.I., Dosen Wali. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Muhammad Nuruddin, Lc., Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selaludalam lindungan Allah SWT, *Āmīn*.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Khususnya keluarga penulis Ayah Mahyudin Sagala, Ibu Warisi Anggriani, Opung Doli Abdul Halim Sagala, Almh. Opung Boru Asmawati. D, Kakek San Muri, Almh. Nenek Suwati, dan saudara kandung penulis Kakak Siti Aisyah Sagala, S.Pd.I., Abangda Yusuf Ilham Sagala, yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis disegala keadaan dalam menjalani setiap proses kehidupan.
9. Kepada seluruh narasumber yang terkait dengan penelitian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga

silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap pelajaran yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi negara maupun agama. Penulis menyadari manusia tidak luput dari kekeliruan, maka dari itu penulis sangat mengarapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang mendukung dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 25 Mei 2026
Penulis,

Hamdan Nur Yahya Sagala
NIM: 220201110057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti â, î, û (.) ا, ي, و, Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwâmah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Defenisi Operasional.....	5
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitan.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Keabsahan Data	45
G. Metode Pengolahan Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
B. Paparan Dan Analisis Data.....	58
1. Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama terhadap Penetapan Nilai <i>Tuhor Ni Boru</i> dalam Adat Batak Toba	58
2. Penetapan Nilai <i>Tuhor Ni Boru</i> Perspektif Masalah Mursalah.....	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

ABSTRAK

Hamdan Nur Yahya Sagala, 220201110057, 2026, “Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama Terhadap *Tuhor Ni Boru* Pernikahan Adat Suku Batak Toba Perspektif *Maslahah Mursalah*.” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

Kata Kunci: *Tuhor ni Boru*, Tokoh Agama Nahdlatul Ulama, Adat Batak Toba, *Maslahah Mursalah*, Pernikahan Adat.

Tuhor ni boru merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan adat Batak Toba yang diwujudkan dalam bentuk pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol penghormatan, kesungguhan, dan pengikat hubungan kekerabatan antar keluarga. Penetapan nilai *tuhor ni boru* sering kali menjadi perhatian karena nominal yang tinggi dapat menimbulkan beban ekonomi bagi pihak laki-laki serta berpotensi menghambat pelaksanaan pernikahan. Di sisi lain, masyarakat Batak Toba masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas budaya yang memiliki nilai sosial dan kekeluargaan yang kuat. Perbedaan antara tujuan adat dengan dampak yang muncul di masyarakat menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama terhadap praktik tersebut dan bagaimana penetapan nilai *tuhor ni boru* dipandang dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama Nahdlatul Ulama sebagai sumber data primer serta dokumentasi dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis data dilakukan melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik *tuhor ni boru* serta relevansinya dengan konsep *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Nahdlatul Ulama pada dasarnya tidak menolak praktik *tuhor ni boru* karena dipandang sebagai bagian dari adat masyarakat Batak Toba yang memiliki nilai penghormatan terhadap perempuan, simbol tanggung jawab laki-laki, serta sarana mempererat hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, para informan berpendapat bahwa penetapan nilai *tuhor ni boru* harus dilakukan secara proporsional, melalui musyawarah, dan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki agar tidak menimbulkan kesulitan ekonomi maupun menghambat pernikahan. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, praktik *tuhor ni boru* dapat dinilai mengandung kemaslahatan apabila dilakukan secara wajar dan tidak memberatkan, karena sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga hubungan sosial dan kemaslahatan umat. Namun, apabila ditetapkan secara berlebihan hingga menimbulkan mudharat, penundaan, bahkan pembatalan pernikahan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemudahan dan tujuan syariat Islam.

ABSTRACT

Hamdan Nur Yahya Sagala, 220201110057, 2026, “The Perspectives of Nahdlatul Ulama Religious Figures toward *Tuhor Ni Boru* in Batak Toba Traditional Marriage from the Perspective of *Maslahah Mursalah*.” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

Keywords: *Tuhor ni Boru*, Nahdlatul Ulama Religious Figures, Batak Toba Custom, *Maslahah Mursalah*, Traditional Marriage.

Tuhor ni boru is one of the traditions in Batak Toba customary marriages, manifested in the form of dowry given by the male party to the female party as a symbol of respect, sincerity, and a bond of kinship between families. The determination of the value of *tuhor ni boru* often becomes a concern because high amounts can create an economic burden for the male party and potentially hinder marriage implementation. On the other hand, Batak Toba society still maintains this tradition as part of cultural identity with strong social and familial values. The difference between customary objectives and social impacts raises questions regarding the views of Nahdlatul Ulama religious figures on this practice and how the determination of *tuhor ni boru* values is viewed from the perspective of *Maslahah Mursalah*.

This research is empirical legal research using a descriptive qualitative approach. The research was conducted in Tinggi Raja Village, Tinggi Raja District, Asahan Regency, North Sumatra. Data were collected through interviews with Nahdlatul Ulama religious figures as primary sources, while documentation and literature studies served as secondary sources. Data analysis was conducted through editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing to obtain an overview of the practice of *tuhor ni boru* and its relevance to the concept of *Maslahah Mursalah*.

The results show that Nahdlatul Ulama religious figures generally do not reject the practice of *tuhor ni boru* because it is viewed as part of Batak Toba customs that contain values of respect for women, symbols of male responsibility, and means of strengthening family relationships. However, informants argued that determining the value of *tuhor ni boru* should be proportional, deliberative, and consider the financial capability of the male party so as not to create economic difficulties or hinder marriage. From the perspective of *Maslahah Mursalah*, the practice may be considered beneficial if carried out reasonably and not excessively burdensome because it aligns with the objectives of Islamic law in maintaining social relations and public welfare. However, if determined excessively to the extent of causing hardship, delaying, or even canceling marriages, it contradicts the principles of ease and the objectives of Islamic law.

ملخص البحث

حمدان نور يحيى ساغالا، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٥٧، "آراء الشخصيات الدينية في نهضة العلماء تجاه توهور ني بورو في الزواج العرفي لقبيلة الباتاك توبا من منظور المصلحة المرسلّة". بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: محمد نور الدين، ليسانس، ماجستير

يُعدّ توهور ني بورو أحد التقاليد في الزواج العرفي لقبيلة الباتاك توبا، ويتمثل في تقديم المهر من طرف الرجل إلى طرف المرأة بوصفه رمزًا للاحترام والجدية ورباطًا للعلاقات الأسرية بين العائلتين. وغالبًا ما يثير تحديد قيمة توهور ني بورو الاهتمام بسبب ارتفاع قيمته التي قد تُسبب عبئًا اقتصاديًا على الطرف الذكر وتؤدي إلى عرقلة إتمام الزواج. وفي المقابل، لا يزال مجتمع الباتاك توبا يحافظ على هذا التقليد باعتباره جزءًا من الهوية الثقافية ذات القيم الاجتماعية والأسرية القوية. وقد أدى الاختلاف بين أهداف العرف وآثاره الاجتماعية إلى ظهور تساؤلات حول آراء الشخصيات الدينية في نهضة العلماء تجاه هذه الممارسة، وكيفية النظر إلى تحديد قيمة توهور ني بورو من منظور المصلحة المرسلّة.

تُعد هذه الدراسة من البحوث القانونية الميدانية باستخدام المنهج الوصفي النوعي. أجريت الدراسة في قرية تينغجي راجا، ناحية تينغجي راجا، محافظة أسان، سومطرة الشمالية. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات مع الشخصيات الدينية في نهضة العلماء كمصادر أولية، إضافة إلى التوثيق والدراسات المكتبية كمصادر ثانوية. وتم تحليل البيانات عبر مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج بهدف الوصول إلى صورة شاملة حول ممارسة توهور ني بورو ومدى ارتباطها بمفهوم المصلحة المرسلّة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الشخصيات الدينية في نهضة العلماء لا ترفض ممارسة توهور ني بورو من حيث المبدأ؛ لأنها تُعد جزءًا من أعراف مجتمع الباتاك توبا التي تتضمن احترام المرأة، ورمزًا لمسؤولية الرجل، ووسيلة لتقوية الروابط الأسرية. إلا أن المبحوثين يرون أن تحديد قيمة توهور ني بورو يجب أن يكون متوازنًا، وقائمًا على التشاور، مع مراعاة القدرة المالية للطرف الذكر

حتى لا يؤدي إلى صعوبات اقتصادية أو تعطيل الزواج. ومن منظور المصلحة المرسلة، يمكن اعتبار هذه الممارسة متضمنة للمصلحة إذا أُجريت بصورة معتدلة وغير مُرهقة، لأنها تتماشى مع مقاصد الشريعة في حفظ العلاقات الاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة. أما إذا تم تحديدها بصورة مبالغ فيها تؤدي إلى الضرر أو تأخير الزواج أو إلغائه، فإن ذلك يتعارض مع مبدأ التيسير ومقاصد الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya praktik upacara pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem pernikahan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu.² Mahar pernikahan biasanya dilakukan pada saat upacara pernikahan dilaksanakan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan pernikahan. Di beberapa daerah misalnya, di Aceh mahar pernikahan ini dinamakan *jinamee*, di Sulawesi-Selatan dinamakan *sunrang* dan *sompa*, serta di daerah Melayu dikenal dengan uang hantaran yang artinya pengikat.

Pernikahan adat Batak pada umumnya ada hal yang harus diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu dikenal dengan istilah *tuhor ni boru* atau (mahar). Dalam bahasa Batak (khususnya Toba) *tuhor ni boru* berarti tebusan/beli, sementara *boru* berarti anak perempuan. Namun, secara budaya, *tuhor ni boru* lebih dimaknai sebagai pengikat hubungan kekerabatan antar-keluarga, bukti kesungguhan pihak pria, dan penanda sahnya pernikahan secara adat. Adanya pemberian *tuhor* dalam suatu pernikahan, menjadikan hal tersebut sebagai sebuah syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. *Tuhor ni boru* memegang suatu peranan penting di dalam adat masyarakat suku Batak terkait dengan pernikahan adat, karena adanya

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 97

suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *tuhor ni boru* yang dibebankan kepada calon suami.

Tuhor ni boru menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian pernikahan adat suku Batak. Setelah melalui proses musyawarah tentang penentuan harga *tuhor ni boru* perempuan (marhata sinamot), maka mempelai bisa berlanjut ke tahap perencanaan pernikahan jika sudah muncul kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak yang juga dibantu oleh komunikator adat (parhata) tersebut.³ Dalam musyawarah *tuhor ni boru* (marhata sinamot) sebagai bagian dari adat akan ada penawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkait besarnya *tuhor ni boru*, yang juga akan melibatkan peran penting kerabat dari kedua mempelai berdasarkan adat *dalihan na tolu* (kerabat darah dalam sistem kekerabatan Batak..

Masyarakat Batak Toba, ketika memulai pembicaraan atau kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan/perkawinan, salah satu pembicaraan utamanya ialah membahas tentang *Tuhor Ni Boru*. Beberapa adat atau kebiasaan masyarakat adat suku Batak Toba yang mengundang kontroversial dengan ajaran islam. Salah satunya yang biasa disebut dengan *tuhor ni boru*, yang mana terkadang meninggikan *tuhor ni boru* atau memberatkan seorang laki-laki untuk menikah. Namun kebiasaan adat, keluarga dari pihak perempuan meminta *tuhor ni boru* sesuai keinginan mereka sendiri, yang membuat pihak laki-laki terkadang merasa

³ Ester Paulin Marbun , *Tradisi Sinamot Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba Di Kecamatan Limo Kota Depok*, Jurnal Holistik Volume 16 No. 3, (2023), hal. 8

diberatkan karena tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga dari pihak perempuan, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak.⁴

Sebelum terjadi pernikahan, keluarga besar kedua pihak akan bertemu untuk berdiskusi tentang *Tuhor ni boru* yang diberikan, semacam tawar menawar harga. Pihak si wanita menawarkan harga, kemudian akan ditawar oleh pihak pria. Begitu terus sampai terjadi kesepakatan di antara keduanya setelah mempertimbangkan banyak hal. Dalam diskusi tradisi ini juga bisa terlihat bagaimana besarnya perjuangan si pria. Kalau ia menawar terlalu murah padahal mampu, kemungkinan besar restu mertua akan sulit turun.

Besarnya nilai *tuhor ni boru* dalam adat Batak Toba sering kali menjadi kendala bagi pasangan yang hendak menikah. *Tuhor ni boru* merupakan simbol penghormatan kepada keluarga perempuan dan memiliki makna adat yang penting. Namun, apabila jumlah yang diminta terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kemampuan pihak laki-laki, rencana pernikahan dapat tertunda karena harus menunggu kesiapan dana. Bahkan perbedaan pandangan terkait besaran *tuhor* kerap memicu perundingan yang alot hingga menyebabkan pernikahan dibatalkan. Situasi ini memperlihatkan bahwa nilai budaya yang dijunjung tinggi tersebut, jika tidak disesuaikan secara bijak, dapat menjadi penghalang bagi kelangsungan hubungan kedua calon mempelai. Fenomena ini berakar pada pergeseran nilai adat, di mana *tuhor ni boru* tidak lagi sekadar simbol pengikat,

⁴ Dea Marwah, SKRIPSI : *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Sinamot Dalam. Adat Pernikahan Suku Batak Toba Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h. 6.

tetapi sering kali dikaitkan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status sosial pihak perempuan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah fokus kajiannya, oleh karena itu perlu adanya Batasan masalah guna memberikan hasil yang maksimal dan memperjelas ruanglingkup permasalahan. Adapun batasan-batasan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya nilai *tuhor ni boru* dalam pernikahan adat suku Batak Toba.
2. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pandangan Tokoh Agama sebagai tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap *tuhor ni boru* dalam pernikahan adat suku Batak Toba.
3. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

C. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah–masalah yang telah dipaparkan diatas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama terhadap penetapan nilai *tuhor ni boru* dalam adat suku batak?
2. Bagaimana penetapan *tuhor ni boru* perspektif *Maslahah Mursalah* ?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Mendeskripsikan bagaimana penentuan *tuhor ni boru* dalam pernikahan adat suku Batak Toba.
2. Menganalisis bagaimana pandangan Tokoh Agama terhadap *tuhor ni boru* dalam pernikahan adat suku Batak Toba perspektif *Maslahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk menambah khazanah keilmuan di bidang khususnya mengenai tradisi *tuhor ni boru* pernikahan adat suku Batak Toba serta sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam upaya memperluas wawasan.
2. Penelitian ini ditujukan untuk pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat adat Batak Toba dalam penentuan nilai *tuhor ni boru* dalam pernikahan dan memperhatikan prinsip kekeluargaan dan masalah *mursalah*.
3. Memberikan informasi dasar dan rujukan bagi penelitian yang ingin mendalami isu-isu serupa dengan pendekatan yang berbeda serta,
4. Bahan pertimbangan kajian penulis dalam melakukan penelitian yang lebih baru.

F. Defenisi Operasional

Adapun kata yang perlu dideskripsikan lagi dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. *Tuhor ni boru*

Dalam bahasa Batak (khususnya Toba) *tuhor ni boru* berarti tebusan/beli, sementara *boru* berarti anak perempuan. Namun, secara budaya, *tuhor ni boru* lebih dimaknai sebagai pengikat hubungan kekerabatan antar-keluarga, bukti kesungguhan pihak pria, dan penanda sahnya pernikahan secara adat. Dalam konteks adat Batak Toba merupakan sejumlah pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang disepakati dalam proses perundingan adat sebelum perkawinan dilaksanakan. Pemberian ini umumnya berbentuk uang dan/atau benda bernilai ekonomi, yang penetapannya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan struktur kekerabatan *dalihan na tolu*.⁵ Secara konseptual, *tuhor ni boru* bukan dimaknai sebagai transaksi jual beli terhadap perempuan, melainkan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga pihak perempuan atas pengasuhan dan pembesaran anak perempuan mereka, sekaligus sebagai sarana mempererat relasi sosial antar marga.

2. Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua

⁵ Hutagaol, Friska Widawaty, and Erfina Nurussa'adah. "Etnografi Komunikasi Tradisi Pariban Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba." *Verba Vitae Unwira* 2.2 (2021): 141-156.

pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan.⁶

Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutya adat berasal dari dua kata yaitu *a* dan *dato*. *a* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilainilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu system.⁷

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan konsep dalam usul fikih yang merujuk pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun juga tidak bertentangan dengan keduanya. Dengan kata lain, ia merupakan dasar

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 12–15.

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002), hal. 56

penetapan hukum yang digunakan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi masyarakat ketika tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya secara langsung.⁸

Dalam kerangka pemikiran hukum Islam, masalah mursalah dipahami sebagai metode ijtihad yang berorientasi pada tujuan syariat (maqasid al-shariah), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau ketentuan dapat ditetapkan atas dasar masalah mursalah apabila memenuhi syarat:

- a. membawa manfaat nyata bagi kepentingan umum,
- b. tidak bertentangan dengan prinsip nash yang sudah ada,
- c. selaras dengan tujuan dasar syariat.

Konsep ini banyak dikembangkan oleh ulama mazhab Maliki dan kemudian diadopsi dalam pembahasan usul fikih kontemporer sebagai salah satu pendekatan dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum primer.⁹

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan dengan penjelasan singkat atau gambaran awal tentang pernikahan adat Batak pada umumnya yang harus diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu dikenal dengan istilah *tuhor ni boru* atau (mahar). Dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah,

⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–10.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), jil. 2, hlm. 336–340.

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional.

BAB II: Pada bab ini berisi penelitian sebelumnya, guna memahami bagaimana topik penelitian saat ini dan mengkomparasikan dari penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjadi tolak ukur dalam memahami perbedaan masalah yang dikaji sehingga mereka dapat mencegah kesalahan.

BAB III: Pada penelitian yang sifatnya empiris ini berisi metode penelitian. Dimana pada metode penelitian ini akan membahas terkait jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang dipakai, lokasi penelitian yang diambil, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Bab ini berisi tentang hasil penelitian dari penentuan *tuhor ni boru* dalam pernikahan adat suku Batak Toba, dimana disini peneliti memaparkan terkait informasi yang telah diperoleh dari sumber data, dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti. ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana disini peneliti memaparkan terkait informasi yang telah diperoleh dari sumber data, dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. dimana kesimpulan memberikan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, dan saran berupa usulan atau anjuran kepada pihak yang terkait

pada tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai *tuhor ni boru* khususnya tidak banyak dilakukan, namun terdapat banyak kajian penelitian yang membahas tentang *sinamot* yang mana kajian tersebut sama-sama membahas tentang mahar adat suku batak toba dari beragam perspektif, seperti *maqashid syariah*, hukum islam, hukum adat, *restoratif justice* dan sosiologi keluarga. Namun, penelitian yang secara spesifik menyoroti terkait dengan *tuhor ni boru* dengan menggunakan teori *masalah* masih tergolong terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah berbagai studi terdahulu yang relevan sebagai landasan konseptual.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang *tuhor* atau *sinamot* yaitu:

1. Nurul Hasanah (2024)

Dampak Sosial Ekonomi Akibat Tradisi Sinamot Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Adat Perkawinan Suku Batak Di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman). Pernikahan merupakan institusi sosial penting yang diatur baik oleh agama maupun budaya, termasuk dalam Islam, yang menekankan mahar sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan terhadap mempelai perempuan. Di Kecamatan Padang Gelugur, tradisi sinamot yang serupa dengan mahar dalam Islam berfungsi sebagai penghormatan kepada pihak mempelai perempuan, namun memiliki perbedaan esensial. Penelitian

ini menganalisis tradisi sinamot dalam perspektif Maqashid Syariah dan dampak sosial ekonominya menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya nilai sinamot menjadi penghalang bagi masyarakat Batak dalam melangsungkan pernikahan, serta tidak sejalan dengan prinsip *hifz al-din* (memelihara agama), karena Islam menganjurkan kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar serta pembiayaan pernikahan.¹⁰

2. Salsabila Affika (2023)

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Marhata Sinamot (Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan). Marhata Sinamot adalah salah satu tradisi dalam pernikahan adat Batak Mandailing, yang bertujuan untuk menentukan besarnya beban yang dapat ditanggung kedua belah pihak sebagai simbol "pemberian perkawinan." Tradisi ini dianggap mirip dengan konsep mahar dalam Islam. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Marhata Sinamot menurut hukum adat dan hukum Islam di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Metode yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat, penetapan sinamot dilakukan secara musyawarah dan terbuka antara kedua keluarga. Sementara menurut hukum Islam, pelaksanaan Marhata Sinamot diperbolehkan berdasarkan kaidah fiqh *al-adatu muhakkamah* (adat yang sesuai syariat), dan

¹⁰ Nurul Hasanah, Skripsi: Dampak Sosial Ekonomi Akibat Tradisi Sinamot Perspektif Maqashid Syariah (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024)

tradisi ini termasuk dalam kategori *urf shahih* karena diterima akal sehat, tidak bertentangan dengan agama, dan diakui oleh masyarakat.¹¹

3. Ari Tri Nugraha (2024)

Mahar sebagai salah satu rukun dalam pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban materi dari pihak suami, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan serta simbol tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dalam masyarakat Melayu, penentuan jenis dan besaran mahar dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang biasanya ditetapkan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan tokoh adat, kepala KUA, serta pasangan pengantin Melayu, dan didukung oleh studi literatur tentang adat Melayu dan hukum Islam. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut pada dasarnya selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar mahar tidak memberatkan, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa mahar merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh suami tanpa adanya batas minimal maupun maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara adat dan prinsip syariah sekaligus melestarikan budaya Melayu sebagai warisan budaya di tengah perkembangan zaman.¹²

¹¹ Salsabila Affika, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Marhata Sinamot* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2023)

¹² Nugraha Ari Tri, *Peran adat dalam pengaturan mahar pada pernikahan Adat Melayu Medan Polonia*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024)

4. Lis Anjelina (2023)

Ketentuan mahar dalam Adat Buton di Desa Bahri, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat, yaitu kaomu (bangsawan), walaka (perangkat adat), dan papara (masyarakat biasa). Besaran mahar diukur dengan satuan bhoka, di mana semakin tinggi status sosial perempuan maka semakin besar pula mahar yang harus diberikan. Namun, apabila terjadi pelanggaran adat seperti kehamilan di luar nikah, nominal mahar dapat diturunkan hingga batas minimal sesuai ketentuan adat, disertai denda tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis ketentuan tersebut serta meninjaunya dari perspektif keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat berupa penyesuaian mahar dan denda dimaksudkan untuk memulihkan nama baik keluarga dan tatanan sosial, yang sejalan dengan konsep keadilan restoratif menurut John Braithwaite yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar pemberian hukuman. Dalam perspektif Islam, pendekatan ini juga memiliki kesamaan dengan konsep rukhshah, seperti musyawarah, keringanan, kompensasi, dan pengampunan sebagai bentuk penyelesaian yang lebih berorientasi pada perdamaian.¹³

5. Ria Damayanti, (2019) Fenomena Jumlah Sinamot Dalam Perkawinan Suku Batak (Studi Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara). Penelitian ini membahas fenomena sinamot dalam

¹³ Anjelina Lis, *Ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah perspektif keadilan Restoratif* (Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)

perkawinan masyarakat Hajoran Julu yang masih berlangsung hingga saat ini. Sinamot adalah pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang menentukan kelangsungan perkawinan. Nilai sinamot ditetapkan dalam *marisik risik* melalui musyawarah kedua keluarga bersama Harajaon, dengan mempertimbangkan status sosial. Jika tidak tercapai kesepakatan, perkawinan dapat dibatalkan secara adat. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosio-antropologis, menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa sinamot merupakan simbol harga diri keluarga, namun maknanya telah bergeser. Awalnya berupa uang, kini mencakup uang, tanah, atau ladang. Tradisi ini tetap bertahan karena kebiasaan yang kuat dan dianggap sebagai landasan hukum adat masyarakat.¹⁴

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Nurul Hasanah (2024) Dampak Sosial Ekonomi Akibat Tradisi Sinamot Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Adat Perkawinan Suku Batak Di Kecamatan Padang Gelugur	Menjelaskan tentang fungsi, tujuan dan dampak dari pelaksanaan tuhor atau sinamot. (Penelitian ini menggunakan metode kualitatif).	Membahas tentang dampak sosial ekonomi dari tradisi sinamot dan analisis menggunakan perspektif maqhasid syariah.	Tingginya uang sinamot menjadi penghalang bagi masyarakat suku Batak di kecamatan Padang Gelugur untuk melaksanakan pernikahan dan tidak sesuai dengan aspek hifz al-din (memelihara agama), karena syariat Islam menganjurkan adanya kesederhanaan dan kemudahan dalam urusan mahar dan

¹⁴ Ria Damayanti, Skripsi: *Fenomena Jumlah Sinamot Dalam Perkawinan Suku Batak* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019)

	Kabupaten Pasaman).			pembiayaan dalam sebuah perkawinan.
2.	Salsabila Affika (2023) Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Marhata Sinamot (Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan).	Menjelaskan tentang defenisi, tujuan dan bagaimana pelaksanaan marhata sinamot.	Membahas tentang Tradisi Marhata Sinamot Dan Bagaimana Pelaksanaan Marhata Sinamot Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.	Pelaksanaan Marhata Sinamot Menurut Hukum Islam Di Desa Tegal Rejo hukumnya boleh dengan kaidah fiqh yaitu Al-adatu Muhakkamah yang berarti adat yang menjadi suatu hukum tersebut sesuai dengan syariat islam, dan Pelaksaaan Marhata Sinamot ini termasuk kedalam Urf Shahih yaitu adat yang diterima oleh perasaan, akal sehat dan diakui oleh masyarakat, kebiasaan yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama.
3.	3. Ari Tri Nugraha (2024) Peran adat dalam pengaturan mahar pada pernikahan Adat Melayu di Kecamatan Medan Polonia.	Membahas tentang mahar adat sebagai salah satu rukun pernikahan, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan tanggung jawab suami. Penentuan jenis dan	Menganalisis peran adat dalam pengaturan mahar pada pernikahan adat Melayu di Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggabungkan studi hukum dan pengamatan sosial, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Pentingnya harmoni antara adat dan agama untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam tentang adat Melayu dalam konteks pernikahan, serta menjadi referensi bagi akademisi dan masyarakat dalam memadukan tradisi lokal dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini

		besaran mahar, yang sering kali ditentukan melalui musyawarah keluarga.		menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu sebagai warisan leluhur yang berharga di tengah modernisasi.
4.	Lis Anjelina (2023) Ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah perspektif keadilan Restoratif: Studi kasus di Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.	Membahas tentang nominal mahar yang ditentukan pada tiap strata sosial, semakin tinggi strata sosial perempuan yang dinikahi maka dapat mempengaruhi nominal mahar yang akan diberikan.	Menjelaskan ketentuan mahar bagi perempuan hamil di luar nikah sebagai sanksi Adat Suku Buton di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, menjelaskan dan menganalisis ketentuan mahar bagi perempuan hamil di luar nikah sebagai sanksi adat perspektif keadilan restoratif. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (field reseach).	Ketentuan mahar bagi perempuan hamil di luar nikah sebagai sanksi Adat Buton yaitu penurunan nominal mahar dari barometer yang telah ditetapkan oleh adat berdasarkan strata sosial perempuan yang akan di nikahi juga pemberlakuan denda mencapai batas maksimum yang diukur dari ketentuan mahar strata perempuan yang dihamilinya sebelum mengalami penurunan.
5.	Ria Damayanti, S.H 2019 Fenomena Jumlah Sinamot Dalam Perkawinan Suku Batak (Studi Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera	Menjelaskan tentang tradisi sinamot adat batak dan penentuan sinamot. Jika tidak ada kesepakatan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau bahkan batal secara adat.	Membahas tentang tradisi sinamot pada masyarakat di desa Hajoran Julu, kabupaten Labuhan Batu Selatan, provinsi Sumatera Utara. Penelitian bersifat kualitatif induktif, pendekatan sosio antropologis.	Sinamot dalam perkawinan masyarakat Hajoran Julu wajib diberikan kepada pihak mempelai perempuan, karena pada dasarnya sinamot bagi masyarakat Hajoran Julu merupakan harga diri keluarga. Namun sinamot yang ada di desa Hajoran Julu telah terjadi pergeseran makna, pada awalnya pemberian sinamot

	Utara).			hanya berupa uang, kini bertambah menjadi uang dan sebidang tanah, uang dan ladang.
--	---------	--	--	---

Berdasarkan uraian berbagai penelitian terdahulu di atas, dapat dipahami bahwa kajian mengenai *tuhor ni boru* banyak dilakukan dari beragam sudut pandang, seperti tentang *sinamot* yang mana kajian tersebut sama-sama membahas tentang mahar adat suku batak toba dari beragam perspektif, *maqashid syariah*, hukum islam, hukum adat, *restoratif justice* dan sosiologi keluarga. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus meneliti bagaimana pandangan tokoh agama nahdlatul ulama terhadap *tuhor ni boru* yang diterapkan oleh masyarakat adat suku batak toba dengan menggunakan teori perspektif *masalah mursalah* sebagai landasan analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini akan meninjau dari pandangan tokoh agama nahdlatul ulama dengan menggunakan teori *masalah mursalah*, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *tuhor ni boru* perspektif *masalah mursalah*.

B. Kerangka Teori

1. Mahar

Mahar dalam ajaran Islam dipahami sebagai pemberian yang wajib diserahkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan ketika melangsungkan pernikahan, sebagai bentuk keseriusan dan penghormatan terhadap calon istri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar berarti pemberian wajib berupa

uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Atau pemberian calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Dalam ketentuan syariat, mahar sepenuhnya menjadi hak perempuan dan tidak boleh diminta kembali oleh suami, kecuali jika istri memberikannya secara sukarela. Bentuk mahar dapat berupa uang, emas, benda bernilai, maupun manfaat atau jasa tertentu yang disepakati bersama oleh kedua pihak.¹⁵ Agama islam sendiri tidak menetapkan batas minimal maupun maksimal terkait jumlah mahar, namun lebih menekankan prinsip kesederhanaan serta kemudahan agar tidak memberatkan calon suami. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar mahar tidak dijadikan beban yang dapat menghalangi terlaksananya pernikahan.¹⁶

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah. Islam sangat memerhatikan dan menghargai wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau

¹⁵ Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*2, no. 1 (2021),

¹⁶ Hamdan Arief Hanif & Yoni Irma Yunita, "*Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat*," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*5, no. 1 (2023)

siapa pun walaupun sangat dekat dengannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan izin dan kerelaan istri.

Dalam pandangan Islam, mahar tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban yang bersifat materi, tetapi juga sebagai lambang penghormatan serta kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Karena itu, mahar yang diberikan secara sederhana dan sesuai dengan kemampuan dinilai lebih baik daripada jumlah besar yang justru memberatkan.¹⁷ Kesederhanaan dalam mahar tidak mengurangi makna atau kehormatan suatu pernikahan, sebab yang paling utama adalah adanya kesepakatan dan keikhlasan antara kedua pihak yang menikah. Dengan demikian, mahar dipahami sebagai wujud tanggung jawab laki-laki kepada perempuan yang mencerminkan kesungguhan serta niat baik dalam membangun kehidupan rumah tangga.¹⁸

Dalam perspektif hukum Islam, mahar merupakan unsur penting dalam pernikahan yang harus diberikan dengan kerelaan hati tanpa adanya paksaan.

Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.*

¹⁷ Firman Surya Putra, “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan,” Jurnal An-Nahl8, no. 2 (2021)

¹⁸ Ayunda Zahroh Harahap and Ahmad Mafaid, “Tuor Dan Harga Diri Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam,” El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam1, no. 2 (2021)

Menegaskan bahwa mahar hendaknya diserahkan kepada istri dengan niat yang tulus sebagai bentuk penghormatan.¹⁹ Selain itu, ajaran Muhammad juga menyebutkan bahwa mahar yang paling baik adalah yang tidak memberatkan. Karena itu, Islam memberikan kelonggaran dalam menentukan bentuk maupun jumlah mahar selama didasarkan pada kesepakatan yang adil serta tidak menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak.²⁰

Aturan mahar juga diatur dalam KHI, di dalam Pasal 30, 31, 32, dan 33 ayat (1) yang mana ketentuannya menerangkan bahwa mahar pernikahan wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri. Namun, penyerahan mahar tersebut boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian, jika calon istri menyetujui. Penyerahan mahar yang belum ditunaikan tersebut menjadi utang calon suami (Pasal 33 ayat (2) KHI). Meskipun mahar pernikahan dalam Islam adalah wajib, menyerahkan mahar pernikahan bukan merupakan rukun dalam perkawinan (Pasal 34 ayat (1) KHI). Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah pun tidak menyebabkan perkawinan menjadi batal. Penyerahan mahar yang masih terutang pun juga tidak mengurangi sahnyanya perkawinan (Pasal 34 ayat (2) KHI).

¹⁹ Dini Tri Hidayatus Sya'dyya, "Mahar Dalam Al-Qur'an: Kajian Hermeneutika Abdullah Saeed Pada Kata Qinthar Qs. An-Nisa [4]:20," *At-Taisir : Journal of Indonesian Tafsir Studies* 05, no. 2 (2024): 115–28.

²⁰ Muhammad Ainul Yaqin and Tirmidzi Tirmidzi, "Konsep Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Al Qur'an Dan As Sunnah," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022)

Pemberian mahar dilakukan secara sukarela oleh calon suami kepada calon istri sebagai lambang ketulusan, kejujuran, serta kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun ikatan pernikahan. Dalam hukum Islam, pemberian mahar kepada mempelai perempuan bersifat wajib. Meskipun demikian, apabila dalam akad nikah tidak disebutkan bentuk maupun jumlah mahar yang dikenal dengan istilah *nikah tafwidh*, pernikahan tersebut tetap dianggap sah dan tidak menjadikan akad perkawinan batal.

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa mahar bukan termasuk rukun dalam akad nikah, melainkan merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya akad tersebut. Oleh karena itu, akad pernikahan tetap dapat dilangsungkan walaupun mahar belum disebutkan pada saat ijab kabul. Selain itu, para ulama juga bersepakat bahwa tidak terdapat batas maksimal dalam penetapan mahar.²¹ Namun, mereka memiliki perbedaan pandangan mengenai batas minimal jumlah mahar yang dapat diberikan.

Dalam praktiknya, mahar dapat dibayarkan secara langsung pada saat akad atau sebelum terjadinya hubungan suami istri, dan juga dapat ditangguhkan hingga waktu tertentu setelah pernikahan berlangsung. Bahkan, mahar juga boleh dibayar sebagian di awal dan sebagian lainnya ditunda pembayarannya. Penangguhan pembayaran mahar diperbolehkan selama memenuhi dua

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), jil. 4, hlm. 92–95.

ketentuan, yaitu waktu pembayarannya harus jelas dan tidak ditunda dalam jangka waktu yang terlalu lama.²² mahar terbagi menjadi dua macam yakni :

a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Inilah pemberian yang umum dilaksanakan dalam akad pernikahan. Kemudian setelah terjadinya akad yang sah menjadi sebuah kewajiban bagi suami adalah untuk memenuhi kebutuhan sang isteri dan keluarganya kelak. Mempelai laki-laki atau calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri yang akan dinikahinya sesuai dengan apa yang ia ungkapkan dalam akad pernikahan baik secara langsung setelah akad ataupun ditangguhkan setelah melakukan hubungan suami isteri.

b. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, dan disesuaikan menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.²³

Pemberian maskawin dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya, dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai lakilaki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84–88.

²³ Hasibuan, Muallim. "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan." *AL-ILMU: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 9.1 (2023): 13-32.

belikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam adalah mesti memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak memegang urusannya.

2. *Tuhor Ni Boru*

Secara istilah, khususnya dalam bahasa Batak Toba, *tuhor* dapat diartikan sebagai “tebusan” atau “harga”, sedangkan *boru* berarti anak perempuan. Namun, dalam pemaknaan adat dan budaya, istilah ini tidak dipahami secara literal sebagai tindakan membeli, melainkan sebagai simbol yang mengandung nilai sosial dan kekerabatan. *Tuhor ni boru* dipandang sebagai bentuk kesungguhan pihak laki-laki dalam meminang perempuan, sekaligus sebagai sarana memperkuat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak serta sebagai penanda bahwa perkawinan tersebut diakui secara adat.

Dalam praktik adat Batak Toba, *tuhor ni boru* merupakan sejumlah pemberian dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang telah disepakati melalui proses perundingan adat sebelum pelaksanaan perkawinan. Pemberian tersebut biasanya berupa uang atau barang yang memiliki nilai ekonomi. Penetapan jumlahnya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan unsur-unsur dalam sistem kekerabatan *dalihan na tolu*, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan bersama dalam komunitas adat.²⁴

²⁴ Hutagaol, Friska Widawaty, and Erfina Nurussa'adah. "Etnografi Komunikasi Tradisi Pariban Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba." *Verba Vitae Unwira* 2.2 (2021): 141-156.

Secara konseptual, *tuhor ni boru* tidak dimaksudkan sebagai bentuk transaksi jual beli terhadap perempuan. Sebaliknya, pemberian ini dipahami sebagai simbol penghormatan kepada keluarga pihak perempuan atas usaha mereka dalam merawat dan membesarkan anak perempuan. Selain itu, praktik ini juga berfungsi sebagai media untuk mempererat hubungan sosial dan kekerabatan antar marga dalam masyarakat Batak Toba.

Tuhor ni boru menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian perkawinan adat suku Batak Toba. Setelah melalui prosesi musyawarah tentang penentuan harga *tuhor ni boru* perempuan (*marhata sinamot*), maka mempelai bisa berlanjut ke tahap perencanaan perkawinan jika sudah muncul kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak yang juga dibantu oleh komunikator adat (*parhata*) tersebut. Dalam musyawarah *tuhor ni boru* (*marhata sinamot*) sebagai bagian dari adat akan ada penawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkait besarnya *tuhor ni boru*, yang juga akan melibatkan peran penting kerabat dari kedua mempelai berdasarkan *adat dalihan na tolu* (kerabat darah dalam sistem kekerabatan Batak).

Nilai *tuhor ni boru* sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status keluarga, pendidikan, dan latar belakang wanita tersebut. Jumlah dan bentuk mahar ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak maupun adat istiadat dari masing-masing daerah. Aturan adat dalam memberikan mahar seringkali menjadi penyebab mahalnya sebuah pesta pernikahan. Namun hal ini pun harus tetap dilakukan karena kebudayaan

adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan menjadi simbol yang ekspresif bagi individu maupun manusia. Tetapi, ada disparitas atau perbedaan makna dan pemahaman dari mahar dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan prinsip dalam pernikahan itu sendiri, baik dari pihak yang terlibat baik laki-laki dan perempuan.

Pertama, *tuhor ni boru* seringkali dianggap sebagai transaksi “jual beli”. Dalam adat Batak Toba *tuhor ni boru* ini sama dengan mahar dalam pandangan mereka, *tuhor ni boru* ini di berikan sebelum terwujudnya akad nikah sebagai uang beli *boru* (perempuan). Kesenjangan *tuhor ni boru* sebagai pemberian kepada istri sering dipahami keliru oleh sebagian besar kalangan, hal ini karena di Indonesia terdapat beragam tradisi dan adat budayanya masing-masing. Suku Batak Toba juga memiliki adat dan tradisi tersendiri, salah satunya yaitu terkait pemberian *tuhor ni boru* kepada pihak mempelai wanita sebelum akad.

Kedua, *tuhor ni boru* dapat menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah pernikahan. Dalam beberapa tradisi pernikahan ada adat yang bertujuan untuk menentukan jumlah mahar. Biasanya pihak calon mempelai akan bertemu dan membahas jumlah mahar yang akan diberikan. Permasalahan yang sering muncul adalah jumlah mahar yang tidak sesuai dengan status sosial atau pendidikan sang perempuan. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan, semakin tinggi pula jumlah mahar yang diminta. Jika jumlah mahar sedikit akan dianggap meremehkan pihak perempuan. Hal ini disebabkan adanya

unsur gengsi di antara pihak calon mempelai. Oleh karena itu, pernikahan pun dapat dibatalkan jika negosiasi mahar tidak memperoleh titik temu.²⁵

Pada masyarakat Batak Toba, ketika memulai pembicaraan atau kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan, maka salah satu pembicaraan utamanya adalah bicara tentang *tuhor ni boru*. *Tuhor ni boru* ini termasuk salah satu acara khusus pelamaran di dalam adat Batak Toba yang dikenal dengan “Mangalehen Tuhor” sebagai uang hantaran. Beberapa adat atau kebiasaan Batak Toba yang tidak sesuai dengan agama Islam dan mengundang kontroversial. Salah satunya yang biasa disebut dengan istilah *Mangalehen Tuhor* sebagai uang hantaran, yang mana dalam acara mangalehen tuhor selalu meninggikan *tuhor ni boru* atau memberatkan seorang laki-laki untuk menikah. Namun kebiasaan adat, keluarga dari pihak perempuan meminta *tuhor ni boru* sesuai keinginan mereka sendiri, yang membuat pihak laki-laki terkadang merasa diberatkan karena tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga dari pihak perempuan, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak.²⁶

Sebelum terjadi pernikahan, keluarga besar kedua pihak akan bertemu untuk berdiskusi tentang *tuhor ni boru* yang diberikan, semacam tawar menawar harga. Pihak si wanita menawarkan harga, kemudian akan ditawarkan oleh pihak pria. Begitu terus sampai terjadi kesepakatan di antara keduanya

²⁵ Sugeng Santoso, Uswatun Hasanah, Yohana Natassha, Artikel Journal Teologi & Postoral : *Tinjauan Sosio-Teologis Terhadap Konsep Mahar Dalam Tradisi Suku Batak Toba* (UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia : 2023).

²⁶ Dea Marwah, Skripsi : *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Sinamot Dalam Adat Perkawinan Suku Batak Toba Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h. 6.

setelah mempertimbangkan banyak hal. Dalam diskusi tradisi ini juga bisa terlihat bagaimana besarnya perjuangan si pria. Kalau ia menawar terlalu murah padahal mampu, kemungkinan besar restu mertua akan sulit turun.

Meskipun ada tawar menawar sebelum *tuhor ni boru* diberikan, tapi sebenarnya mahar ini punya patokan alias standar harga sendiri. Beberapa faktor yang memengaruhi harga *tuhor ni boru* adalah:²⁷

- a. Status Sosial Keluarga: Keluarga dengan status sosial tinggi cenderung memberikan *tuhor ni boru* yang lebih besar.
- b. Pendidikan Pengantin: Semakin tinggi pendidikan calon pengantin wanita, biasanya semakin besar *tuhor ni boru*.
- c. Keturunan dalam Keluarga: Pengantin pertama dari keluarga memiliki *tuhor ni boru* lebih tinggi.
- d. Lokasi dan Budaya Lokal: Setiap daerah Batak memiliki tradisi yang memengaruhi besaran *tuhor ni boru*
- e. Kondisi Ekonomi Keluarga: *tuhor ni boru* juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga pengantin pria.

Tak hanya status dari si wanita, harga tradisi ini juga bisa dipengaruhi oleh keluarganya. Makin terpandang, maka tradisi ini pun membumbung. Tak hanya itu, tradisi ini juga masih bisa dipengaruhi harganya dari kesan masyarakat kepada si wanita. Makin baik dikenalnya, biasanya makin mahal

²⁷ Helga, Journal Unair : *Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Batak Toba Perantauan*.

maharnya. Dari sini akhirnya kenapa pria-pria batak begitu keukeuh ingin kaya, karena mahar nikahnya saja semahal ini.

Mahar mahal ini ternyata mencegah masyarakat adat Batak untuk bercerai. Alasannya sendiri ya jelas karena harga tradisi ini yang sangat mahal. Bayangkan saja uang puluhan juta yang diperoleh dengan susah payah jadi tak punya nilai gara-gara perceraian. Perjuangan untuk menikah itu susah, makanya orang-orang Batak berpikir ribuan kali untuk melayangkan talak. Di samping itu, perceraian akan juga memengaruhi hubungan dari keluarga besar.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah *mursalah* merupakan istilah yang tersusun dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Secara bahasa, *masalah* diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* bermakna bebas atau tidak terikat. Secara etimologi, kata *المصلحة* jamaknya *المصالح* merujuk pada sesuatu yang mengandung nilai kebaikan serta memberikan kemanfaatan bagi manusia. Istilah ini juga dipahami sebagai kebalikan dari sesuatu yang bersifat buruk atau merugikan. Oleh karena itu, dalam penggunaan bahasa Arab, kata tersebut sering disandingkan dengan ungkapan *الخير والصواب*, yang mengandung makna sesuatu yang baik sekaligus benar.²⁸

²⁸ Romli SA, Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam, (Depok: Kencana, 2017), 188.

Maslahah dalam bahasa Arab juga dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Secara umum, *maslahah* dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut dapat berupa upaya memperoleh hal yang menguntungkan atau memberikan kesenangan, maupun usaha untuk mencegah dan menghindari berbagai bentuk kerusakan.²⁹ Sementara itu, istilah *mursalah* merujuk pada sesuatu yang dianggap baik, layak, serta memberikan kemaslahatan.³⁰

Macam – macam *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari segi pembagian, *maslahah* dapat dibedakan menjadi dua macam³¹ yaitu:

a. *Maslahah* dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *maslahah* dari segi tingkatannya ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Mengutip dari Mustafa Said Al-Khind pada bukunya yang berjudul *Athar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawaid AlUsuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha maslahah* dilihat dari segi tingkatannya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

1) *Maslahah Daruriyyah* (المصالح الضرورية)

²⁹ Totok Jumanoro, Kamus Ilmu Usul Fikih, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 200.

³⁰ Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973), 219.

³¹ Imam Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 191-198.

Maslahah pada tingkat *daruriyyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat sangat mendasar dan menjadi penopang utama keberlangsungan kehidupan manusia, baik dalam aspek keagamaan maupun kehidupan sosial. Kemaslahatan ini berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi agar kehidupan dapat berjalan secara teratur. Apabila aspek tersebut tidak terjaga, maka kehidupan manusia akan mengalami kekacauan dan kerusakan yang dapat mengganggu tatanan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, masalah *daruriyyah* dipandang sebagai kepentingan primer yang harus dilindungi oleh syariat Islam.³²

Maslahah daruriyyah mencakup kepentingan-kepentingan dasar yang sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia. Jika kepentingan tersebut terabaikan atau terganggu, maka akan timbul berbagai bentuk kerusakan, konflik, bahkan bencana sosial yang berdampak luas bagi kehidupan manusia. Karena itu, syariat Islam menetapkan berbagai aturan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan tersebut agar kehidupan manusia tetap berjalan secara seimbang dan teratur.³³

Dalam kajian *maqashid al-syari'ah*, para ulama menjelaskan bahwa *maslahah daruriyyah* berfungsi untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz*

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), jil. 2, hlm. 343–346.

³³ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), jil. 2, hlm. 8–17.

al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Untuk menjaga agama, syariat Islam menetapkan berbagai bentuk ibadah serta melarang kemurtadan dan penyembahan kepada selain Allah. Dalam upaya menjaga jiwa, Islam melarang pembunuhan dan segala tindakan yang dapat membahayakan kehidupan manusia.³⁴

Selain itu, perlindungan terhadap akal diwujudkan melalui larangan mengonsumsi minuman keras dan segala hal yang dapat merusak fungsi akal, serta anjuran untuk menuntut ilmu. Sementara itu, dalam rangka menjaga keturunan, Islam mensyariatkan pernikahan sebagai jalan yang sah dalam membangun keluarga serta melarang perbuatan zina. Adapun perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui larangan terhadap tindakan yang merugikan seperti pencurian, riba, dan perjudian. Dengan demikian, kelima unsur tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

2) *Maslahah Hajiyyah* (المصالح الحاجية)

Maslahah hajiyyah merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Kemaslahatan ini tidak bersifat mendasar seperti *maslahah daruriyyah*, tetapi tetap diperlukan agar manusia dapat menjalankan aktivitasnya tanpa mengalami kesempitan atau kesulitan yang berlebihan. Dengan

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jil. 2, hlm. 1015–1023.

kata lain, *maslahah hajiyyah* berfungsi sebagai pelengkap bagi kemaslahatan yang bersifat primer sehingga kehidupan manusia dapat berlangsung dengan lebih mudah dan seimbang.³⁵

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan pada tingkat ini, syariat Islam menetapkan berbagai ketentuan yang memberikan kemudahan bagi umat manusia. Misalnya, Islam membolehkan berbagai bentuk transaksi muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan bentuk kerja sama lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, syariat juga memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam beberapa bentuk ibadah ketika seseorang menghadapi kondisi tertentu yang menyulitkan.

Contoh keringanan tersebut antara lain kebolehan bagi seorang musafir untuk menjamak dan mengqashar salat, diperbolehkannya menunda pelaksanaan puasa Ramadan bagi orang yang sakit, wanita hamil, maupun ibu yang sedang menyusui, serta tidak diwajibkannya pelaksanaan salat bagi perempuan yang sedang mengalami haid dan nifas. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan kondisi manusia dengan memberikan kemudahan tanpa menghilangkan tujuan utama dari pelaksanaan syariat itu sendiri.³⁶

3) *Maslahah Tahsiniyyah* (المصالح التحسينية)

³⁵ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), jil. 2, hlm. 18–21.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), jil. 2, hlm. 346–350.

Maslahah tahsiniyyah sering juga disebut sebagai *maslahah takmiliyyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia melalui pemeliharaan nilai-nilai kebaikan, keindahan akhlak, serta etika dalam kehidupan. Jenis kemaslahatan ini tidak bersifat mendasar seperti *maslahah daruriyyah* dan tidak pula berada pada tingkat kebutuhan mendesak seperti *maslahah hajiyyah*. *Maslahah tahsiniyyah* lebih berfungsi sebagai unsur pelengkap yang menyempurnakan kehidupan manusia agar berjalan dengan lebih baik dan bermartabat.

Kemaslahatan pada tingkat ini berkaitan dengan upaya menjaga nilai-nilai moral, etika, serta perilaku yang baik dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketentuan syariat yang mengatur hal tersebut, kehidupan manusia tidak hanya terjaga dari kerusakan, tetapi juga menjadi lebih tertib, indah, dan berakhlak. Meskipun demikian, apabila kemaslahatan pada tingkat ini tidak dapat diwujudkan, hal tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia, melainkan hanya menyebabkan berkurangnya kesempurnaan dalam tatanan kehidupan.

Dari pembagian tingkat kemaslahatan diatas dapat dipahami bahwa masalah memiliki tingkatan yang berbeda sesuai dengan tingkat urgensinya dalam kehidupan manusia. Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan terjadi pertentangan antara satu jenis kemaslahatan dengan kemaslahatan lainnya. Apabila terjadi

pertentangan antara *masalah daruriyyah* dan *masalah hajiyyah*, maka yang harus didahulukan adalah *masalah daruriyyah*. Hal ini karena *masalah daruriyyah* berkaitan dengan aspek-aspek paling mendasar yang menopang sistem kehidupan manusia (نظام الحياة), sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kepentingan tersebut tidak dijaga, maka akan menimbulkan kerusakan besar dalam tatanan kehidupan manusia.³⁷

Berbeda halnya dengan *masalah hajiyyah*, yang meskipun penting bagi manusia, ketidakterpenuhannya hanya akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan, tetapi tidak sampai merusak tatanan kehidupan secara keseluruhan. Demikian pula apabila terjadi pertentangan antara *masalah hajiyyah* dan *masalah tahsiniyyah*, maka yang harus diutamakan adalah *masalah hajiyyah*. Hal ini karena kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan *masalah tahsiniyyah* yang pada dasarnya hanya berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna dalam kehidupan manusia.³⁸

b. *Maslahah* dari segi eksistensinya

1) *Maslahah Mu'tabarah* (المصالح المعتبرة)

Maslahah mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya secara jelas diakui oleh syariat melalui dalil yang tegas dalam nash. Artinya, kemaslahatan ini memiliki landasan yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis sebagai dasar dalam penetapan

³⁷ Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, 194.

³⁸ Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, 194.

hukum. Dengan demikian, keberadaan masalah tersebut tidak hanya dipahami melalui pertimbangan rasional semata, tetapi juga diperkuat oleh dalil syar‘i yang menunjukkan pentingnya menjaga dan memeliharanya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Said Ali Abd Rabuh dalam karyanya *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha ‘Inda al-Usuliyin*, yang kemudian dikutip oleh Romli SA, masalah mu‘tabarah adalah kemaslahatan yang telah diakui oleh syariat serta didukung oleh dalil yang jelas yang menunjukkan kewajiban untuk menjaganya dan melindunginya.³⁹ Oleh karena itu, kemaslahatan jenis ini memiliki kedudukan yang kuat dalam penetapan hukum Islam karena secara langsung didasarkan pada sumber-sumber hukum yang sah.

الشَّارِعُ غَاثِبَارِ هَامَصَالِحُ وَقَامَ الدَّلِيلُ الْمُعَيَّنُ مِنْهُ عَلَى رِعَايَتِهَا

“Maslahah mu‘tabarah adalah *maslahah* yang diakui oleh syari keberadaannya dan terdapat dalil (nash) yang menyatakan untuk melindungi dan memeliharanya”.

Apabila syariat secara tegas menyebutkan suatu hukum dalam nash sekaligus menjelaskan nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, maka kemaslahatan tersebut digolongkan sebagai masalah mu‘tabarah. Dengan kata lain, *maslahah mu‘tabarah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya secara jelas diakui dan didukung oleh dalil syar‘i dalam Al-Qur’an maupun hadis. Oleh karena itu, kemaslahatan ini memiliki

³⁹ Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, 195.

dasar yang kuat dalam penetapan hukum Islam karena secara langsung bersandar pada nash.

Kemaslahatan yang termasuk dalam kategori ini mencakup berbagai bentuk kemaslahatan yang secara eksplisit disebutkan dalam nash, seperti kewajiban menjaga agama, melindungi jiwa, memelihara keturunan, serta menjaga harta benda. Seluruh bentuk kemaslahatan tersebut merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam yang harus dijaga dan dipelihara dalam kehidupan manusia.

Para ulama sepakat bahwa setiap kemaslahatan yang termasuk dalam kategori masalah mu'tabarah wajib untuk ditegakkan dan dipelihara dalam kehidupan. Hal ini karena dari segi kedudukannya, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kepentingan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, pelaksanaannya menjadi suatu keharusan demi terwujudnya ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

1) *Maslahah Al-Mulghah* (المصالح الملقاة)

Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum karena bertentangan dengan ketentuan nash yang jelas. Dengan kata lain, kemaslahatan jenis ini dianggap tertolak oleh syariat, sebab terdapat dalil yang secara tegas menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, meskipun

⁴⁰ Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, 196.

secara rasional tampak membawa manfaat, kemaslahatan tersebut tetap tidak dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam.

Para ulama usul fiqh sering memberikan contoh mengenai hal ini dalam persoalan pembagian harta warisan. Sebagian orang mungkin memandang bahwa menyamakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan dapat membawa kemaslahatan tertentu. Namun, pandangan tersebut tidak dapat diterima dalam hukum Islam karena bertentangan dengan ketentuan nash yang telah menjelaskan secara rinci tentang pembagian warisan, di mana bagian laki-laki berbeda dengan bagian perempuan.

Dengan demikian, upaya untuk menyamakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan atas dasar pertimbangan kemaslahatan semata termasuk dalam kategori *masalah mulghah*. Hal ini disebabkan karena kemaslahatan tersebut bertentangan dengan nash yang bersifat tegas (sharih), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum.⁴¹

2) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam nash, baik dalam bentuk pengakuan maupun penolakan. Dengan kata lain, tidak terdapat dalil khusus dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang secara langsung menetapkan ataupun menolak keberadaan kemaslahatan tersebut. Meskipun demikian, keberadaannya tetap sejalan

⁴¹ Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, 196.

dengan tujuan umum syariat (maqashid al-syari'ah), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

Dalam kajian usul fiqh, *masalah mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash, namun juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa kemaslahatan jenis ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tujuannya sejalan dengan nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam.

Dengan demikian, *masalah mursalah* sering disebut sebagai kemaslahatan yang “didiamkan” oleh nash, karena tidak terdapat dalil khusus yang secara langsung membahasnya. Namun demikian, kemaslahatan tersebut tetap dapat dipertimbangkan dalam proses istinbath hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan selaras dengan tujuan umum hukum Islam. Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan *Maslahah mursalah* ialah:

مَصَالِحُ لَمْ يُنَصَّ الشَّارِعُ عَلَى الْغَائِهَا وَلَا اِعْتَبَارَهَا

”*Maslahah mursalah* adalah *masalah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya”.

Maslahah mursalah dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum guna mewujudkan kebaikan bagi manusia sekaligus mencegah terjadinya kemudharatan. Kemaslahatan ini dipertimbangkan karena mampu memberikan manfaat

yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia serta mendukung tercapainya tujuan-tujuan umum syariat.⁴²

Dalam praktiknya, *masalah mursalah* bersifat dinamis dan dapat mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Islam senantiasa berkembang sesuai dengan perbedaan situasi, waktu, dan tempat. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap *masalah mursalah* menjadi penting dalam upaya menjawab berbagai persoalan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam nash, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.⁴³

Menurut Jalaluddin Abdurrahman *masalah mursalah* ini dapat dibedakan menjadi dua macam⁴⁴ yaitu:

1. Kemaslahatan yang pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip umum yang dibawa oleh syariat. Kemaslahatan jenis ini sejalan dengan nilai dan metode yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan kata lain, *masalah* tersebut berkaitan erat dengan tujuan-tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), terutama dalam upaya mewujudkan kepentingan yang bersifat mendasar (*daruriyyah*) bagi kehidupan manusia.
2. Kemaslahatan yang sifatnya belum tampak secara jelas dan memerlukan analisis yang mendalam dari para ulama mujtahid untuk

⁴² Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, 198.

⁴³ Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, 199.

⁴⁴ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (Kairo: Dar al-Kutub), hlm. 45.

menentukannya. Dalam kategori ini, kemaslahatan yang dimaksud sering kali bersifat relatif dan membutuhkan pertimbangan yang matang agar penerapannya benar-benar sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, para mujtahid dituntut memiliki ketelitian serta kesungguhan dalam menilai apakah suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu rangkaian langkah ilmiah yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, sampai pada penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian sesuai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁵ Metode penelitian juga dipahami sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang membahas berbagai prosedur serta teknik yang digunakan peneliti mulai dari merumuskan masalah hingga menyusun laporan penelitian. Dengan demikian, pemilihan metode penelitian memiliki peranan penting agar pelaksanaan penelitian berjalan secara terarah, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini mempelajari hukum dalam arti nyata, berfokus pada perilaku masyarakat, implementasi peraturan, dan efektivitas hukum di lapangan. Metode ini menggunakan data primer dari wawancara untuk meneliti kesenjangan antara *das sollen* (teori) dan *das sein* (realita). Penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam tentang kasus nyata, berbeda dengan penelitian normatif yang berfokus pada dokumen hukum atau norma.⁴⁶

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang konkret mengenai pandangan

⁴⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: ALFABETA, 2019)

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm 13-1

tokoh agama nahdlatul ulama terhadap *tuhor ni boru* pernikahan adat suku batak toba perspektif *masalah mursalah*.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, serta perilaku dari informan yang diamati.⁴⁷ Pendekatan ini tidak berfokus pada data statistik maupun angka, tetapi lebih menitikberatkan pada pemahaman terhadap makna, nilai, dan proses sosial yang terjadi di lapangan.

Adapun pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan, gejala, adat, kebiasaan, maupun karakteristik tertentu yang kemudian dianalisis secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pandangan tokoh agama nahdlatul ulama terhadap *tuhor ni boru* suku batak toba, lalu dianalisis dan dikaitkan dengan teori *masalah mursalah*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu adanya pelaksanaan *tuhor ni boru* dalam pernikahan adat suku batak toba, sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif *masalah mursalah*.

⁴⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 14.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan objek penelitian atau informan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Data tersebut dapat direkam atau dicatat oleh peneliti selama proses pengambilan data. Kemudian data yang didapat dijadikan sebagai data utama dalam penelitian. Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam menyusun karya ilmiah yakni hasil wawancara dan dokumentasi terhadap fenomena yang ada di lapangan.

Tabel 3. 1 Data informan

NO	Nama	Jabatan
1.	Anwar Batu Bara	Tokoh Agama Nahdlatul Ulama, Ustadz, Guru Mengaji.
2.	Ali Hasan Mangunsong	Tokoh Agama Nahdlatul Ulama, Penghulu, Ustadz.
3.	Hasan Basri Lubis	Tokoh Agama Nahdlatul Ulama, Guru Madrasah, Ustadz.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data primer yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, seperti buku, artikel, jurnal, foto, video, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Data ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan memperkuat analisis penelitian. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun karya ilmiah yakni, buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan tuhor ni boru atau siamot suku batak toba.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa tahap, yaitu:

1. Interview (Wawancara)

Teknik wawancara atau interview yaitu suatu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode penelitian. Bagian dari survey adalah teknik wawancara dengan mencari informasi terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat.⁴⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan merekam penjelasan dari informan pada saat wawancara sebagai bentuk penguatan terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu, peneliti juga secara langsung mencari dan menghimpun data di lapangan guna mendukung keakuratan penelitian.⁴⁹

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan data lain di luar data utama sebagai bahan pembanding. Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dari beberapa informan serta menyesuaikannya dengan dokumentasi dan literatur yang relevan.

⁴⁸ Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung; Refika Aditama, 2009), h.35

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

Penerapan triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari enam informan yang berbeda, seperti pengasuh pesantren, istri pengasuh, serta pihak pendukung lainnya, guna mengetahui kesesuaian informasi yang diperoleh. Selain itu, data wawancara juga diverifikasi melalui dokumentasi berupa rekaman, foto, dan catatan lapangan, serta diperkuat dengan sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengolahan dan analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir. Setelah semua data berhasil dihimpun, data kemudian diolah serta dianalisis guna menjawab rumusan masalah penelitian melalui beberapa tahapan berikut:

1) Pemeriksaan Data (Editing)

Editing merupakan tahap pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan, ketepatan jawaban, kejelasan makna, serta kesesuaiannya dengan data lainnya. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian dan mengesampingkan data yang tidak berkaitan secara langsung dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan meninjau kembali hasil wawancara dari enam informan, kemudian memeriksa kejelasan jawaban serta kesesuaiannya dengan topik penelitian. Data yang dinilai relevan, seperti informasi mengenai pola komunikasi, pembagian

peran, dan keharmonisan keluarga, tetap digunakan, sedangkan data yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian disisihkan.

Dengan demikian, tahap editing berfungsi membantu peneliti dalam menyaring data sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terarah dan siap untuk dianalisis pada tahap selanjutnya.

2) Klasifikasi (Classifying)

Dalam konteks ini, klasifikasi merupakan tahapan pengelompokan data yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis guna mempermudah proses analisis.

Dalam penelitian ini, proses klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data hasil wawancara ke dalam beberapa tema, antara lain pola komunikasi, pembagian peran dan tanggung jawab, pengelolaan konflik, serta strategi dalam menjaga keharmonisan keluarga. Melalui pengelompokan tersebut, data menjadi lebih sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

3) Verifikasi (Verifying)

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diklasifikasikan untuk memastikan ketepatan dan kebenarannya. Pada tahap ini, peneliti meninjau kembali data dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai sumber data yang lain yang relevan.

Dalam penelitian ini, proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari setiap informan serta mencocokkannya dengan data dokumentasi, seperti rekaman wawancara, foto kegiatan, dan catatan lapangan. Melalui tahap ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan telah valid dan konsisten.

4) Analisis (Analysing)

Analisis merupakan tahapan dalam menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi untuk selanjutnya dikembangkan serta dikaji lebih lanjut. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan kemudian meninjaunya berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memaparkan kondisi yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, lalu menghubungkannya dengan *masalah mursalah*. Melalui proses analisis ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai *tuhor ni boru* pernikahan adat batak toba.

5) Kesimpulan (concluding)

Kesimpulan merupakan tahap akhir setelah proses editing, klasifikasi, verifikasi, dan analisis data selesai dilakukan. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah

penelitian. Tahap ini menjadi langkah penutup dalam penelitian, di mana peneliti menarik inti dari seluruh rangkaian proses penelitian sebagai jawaban akhir terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan geografis

Desa Tinggi Raja merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Desa Tinggi Raja memiliki letak yang cukup strategis karena berada di kawasan yang menghubungkan beberapa wilayah desa lain di Kecamatan Tinggi Raja. Kondisi wilayah desa pada umumnya berupa daerah pedesaan yang didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman masyarakat. Keadaan tersebut menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat desa.⁵⁰

Dilihat dari kondisi topografinya, Desa Tinggi Raja berada pada wilayah dataran rendah dengan sebagian area yang bergelombang. Struktur tanah yang cukup subur dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan bercocok tanam dan perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, serta tanaman pangan lainnya. Selain itu, keberadaan lahan yang luas juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan pekebun.

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, *Kecamatan Tinggi Raja Dalam Angka 2024* (Asahan: BPS Kabupaten Asahan, 2024), hlm. 3

Dari segi iklim, Desa Tinggi Raja termasuk daerah beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan yang relatif tinggi serta suhu udara yang cenderung panas dan lembap sangat mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Kondisi alam tersebut juga memengaruhi pola kehidupan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

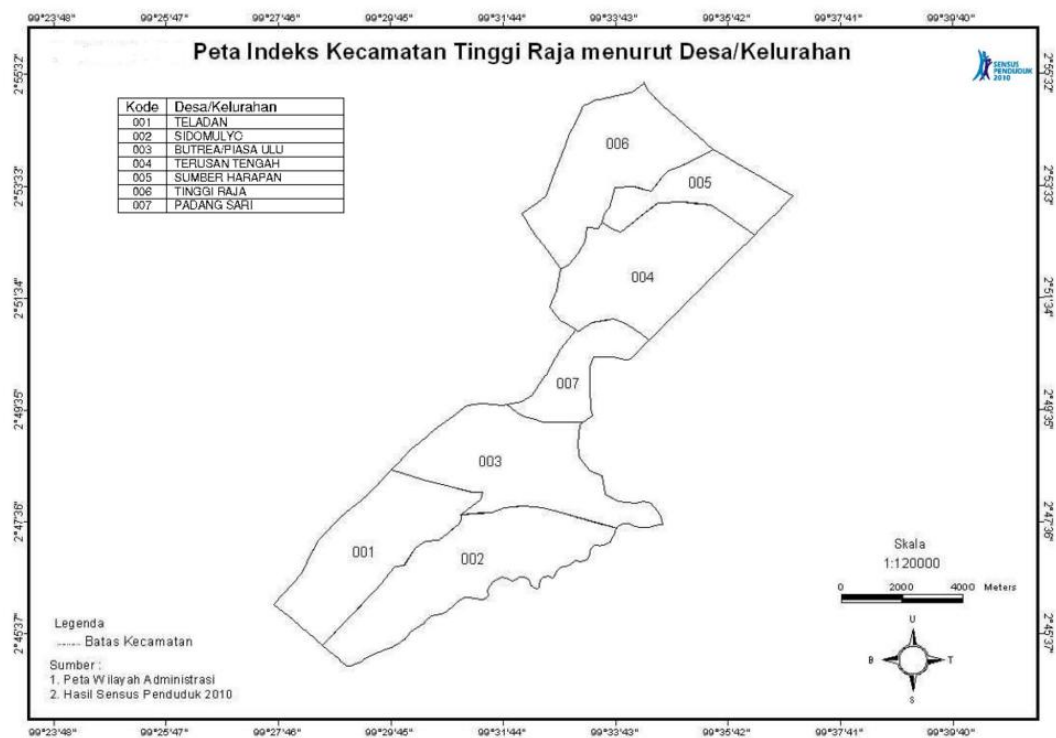
Selain memiliki potensi di bidang pertanian, Desa Tinggi Raja juga dikenal dengan potensi wisata alamnya, yaitu kawasan Kawah Putih dan pemandian air panas Tinggi Raja yang cukup terkenal di Kabupaten Asahan. Keberadaan objek wisata tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk berkunjung sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang perdagangan dan jasa.

Sarana dan prasarana di Desa Tinggi Raja secara umum sudah cukup memadai, seperti akses jalan desa, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan sarana transportasi yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan maupun daerah lainnya. Namun demikian, beberapa fasilitas infrastruktur masih memerlukan perhatian dan pengembangan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan mendukung kemajuan desa secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kondisi geografis Desa Tinggi Raja memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Lingkungan yang didominasi oleh sektor agraris membentuk pola kehidupan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada bidang pertanian dan perkebunan, serta tetap mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

Desa Tinggi Raja di Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, memiliki luas wilayah sekitar (16,00) km². Luas ini mencakup sekitar (13,27%) dari total luas keseluruhan Kecamatan Tinggi Raja yang mencapai (120,61)km².



Gambar 4. 1 Peta Wilayah

⁵¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, *Kecamatan Tinggi Raja Dalam Angka 2024*, hlm. 7

2. Suku Batak Toba

Suku Batak Toba merupakan salah satu kelompok etnis Batak yang berasal dari kawasan Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Batak Toba dikenal sebagai masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, adat istiadat memiliki peranan penting karena menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial, kehidupan keluarga, pelaksanaan perkawinan, hingga berbagai kegiatan adat lainnya. Oleh karena itu, adat bagi masyarakat Batak Toba dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Batak Toba menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang mengikuti garis ayah atau laki-laki. Sistem tersebut dapat dilihat dari penggunaan marga yang diwariskan kepada keturunan laki-laki sebagai identitas keluarga. Marga tidak hanya berfungsi sebagai penanda keturunan, tetapi juga memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Melalui marga, seseorang dapat mengetahui hubungan kekeluargaan, menentukan posisi dalam adat, serta memahami aturan perkawinan dalam masyarakat Batak Toba.

Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Batak Toba juga didasarkan pada konsep *Dalihan Na Tolu*. Konsep ini terdiri dari tiga unsur penting, yaitu *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing dalam pelaksanaan adat

maupun kehidupan sosial masyarakat. *Dalihan Na Tolu* mengandung nilai saling menghargai, menghormati, dan menjaga hubungan baik antarkeluarga sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba.

Dalam adat perkawinan Batak Toba, nilai kekeluargaan dan musyawarah sangat dijunjung tinggi. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang ialah adanya *tuhor ni boru*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dalam prosesi perkawinan adat. Tradisi tersebut dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan sekaligus simbol pengikat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba pada umumnya melibatkan keluarga besar dan dilakukan sesuai tahapan adat yang telah berlaku secara turun-temurun.

Di samping itu, masyarakat Batak Toba memiliki rasa solidaritas dan persaudaraan yang kuat. Nilai kebersamaan tersebut terlihat dalam berbagai aktivitas sosial, seperti gotong royong, musyawarah keluarga, dan saling membantu antar kerabat. Nilai-nilai tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Batak Toba tetap mampu mempertahankan identitas budaya dan adat istiadatnya di tengah perkembangan zaman.⁵²

a. Sejarah singkat suku batak toba

⁵² Bungaran Antonius Simanjuntak, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 45–53.

Suku Batak Toba merupakan salah satu bagian dari kelompok etnis Batak yang berasal dari daerah sekitar Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Dalam tradisi masyarakat Batak Toba, dikenal suatu kepercayaan mengenai asal-usul nenek moyang mereka yang berasal dari tokoh *Si Raja Batak*. Tokoh tersebut diyakini sebagai leluhur masyarakat Batak yang kemudian menurunkan berbagai marga yang tersebar di wilayah Tapanuli dan daerah sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Batak Toba berkembang dan menetap di kawasan sekitar Danau Toba yang kemudian menjadi pusat perkembangan budaya Batak Toba.

Pada awalnya, kehidupan masyarakat Batak Toba sangat bergantung pada sektor pertanian. Dalam menjalani kehidupan sosial, masyarakat diatur oleh ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur. Adat tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan kekeluargaan, tata cara perkawinan, sistem pewarisan, dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, masyarakat Batak Toba juga menerapkan sistem marga sebagai identitas keturunan yang mengikuti garis ayah atau patrilineal.

Perubahan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba mulai terlihat sejak masuknya pengaruh kolonial Belanda dan penyebaran agama Kristen pada abad ke-19. Penyebaran agama Kristen dilakukan oleh para misionaris dari Rheinische Missionsgesellschaft (RMG), salah

satunya dipimpin oleh Ludwig Ingwer Nommensen. Kehadiran para misionaris memberikan pengaruh dalam bidang pendidikan, agama, dan kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Walaupun demikian, masyarakat Batak Toba tetap mempertahankan adat dan tradisi leluhur sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

Sampai sekarang, masyarakat Batak Toba masih dikenal sebagai masyarakat yang menjaga dan melestarikan adat istiadatnya. Berbagai tradisi budaya, seperti penggunaan marga, pelaksanaan upacara adat perkawinan, serta penerapan prinsip *Dalihan Na Tolu*, masih terus dijalankan baik oleh masyarakat yang tinggal di daerah asal maupun yang berada di perantauan.⁵³

b. Pernikahan adat suku batak toba

Pernikahan adat pada masyarakat Batak Toba merupakan salah satu tradisi yang memiliki nilai budaya dan kekeluargaan yang sangat kuat. Dalam masyarakat Batak Toba, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan antara dua keluarga besar. Oleh sebab itu, pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba biasanya melibatkan seluruh unsur keluarga dan dilaksanakan sesuai ketentuan adat yang berlaku secara turun-temurun.

⁵³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 12–20.

Dalam adat Batak Toba, proses perkawinan umumnya diawali dengan tahap pengenalan dan pembicaraan antara kedua keluarga. Setelah adanya kesepakatan, keluarga pihak laki-laki akan datang kepada keluarga perempuan untuk melakukan musyawarah mengenai rencana pernikahan. Pada tahap ini biasanya dibahas mengenai pelaksanaan adat, pemberian *tuhor ni boru*, serta berbagai persiapan lainnya yang berkaitan dengan upacara perkawinan.

Salah satu unsur penting dalam pernikahan adat Batak Toba ialah adanya *tuhor ni boru*. Tradisi ini merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari adat perkawinan. *Tuhor ni boru* dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan dan keluarganya. Selain itu, tradisi tersebut juga memiliki makna sosial sebagai simbol terjalinnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba juga tidak terlepas dari prinsip *Dalihan Na Tolu*, yaitu sistem hubungan kekerabatan yang terdiri atas *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Ketiga unsur tersebut memiliki peranan masing-masing dalam setiap tahapan upacara adat perkawinan. Kehadiran *Dalihan Na Tolu* menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, penghormatan, dan musyawarah dalam kehidupan sosial.

Selain itu, dalam prosesi adat perkawinan Batak Toba terdapat berbagai rangkaian acara adat, seperti pemberian ulos, makan bersama, dan penyampaian nasihat adat kepada kedua mempelai. Pemberian ulos memiliki makna sebagai simbol doa, kasih sayang, dan harapan agar pasangan pengantin memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pelaksanaan adat perkawinan Batak Toba bukan hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan kekeluargaan yang sangat penting bagi masyarakat Batak Toba.⁵⁴

B. Paparan Dan Analisis Data

Pada sub bab ini, penulis memaparkan data beserta analisis yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan kepada para tokoh agama yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan *tuhor ni boru* pernikahan suku batak toba.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan hasil pemaparan serta analisis peneliti terhadap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para informan selama proses penelitian berlangsung.

1. Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama terhadap Penetapan Nilai *Tuhor Ni Boru* dalam Adat Batak Toba

⁵⁴ Sitor Situmorang, *Toba Na Sae* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 145–150.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa tokoh agama Nahdlatul Ulama, diperoleh keterangan bahwa tradisi *tuhor ni boru* masih dianggap sebagai bagian penting dalam adat perkawinan masyarakat Batak Toba. Tradisi tersebut dipahami sebagai bentuk penghormatan pihak laki-laki kepada perempuan beserta keluarganya. Dalam praktiknya, *tuhor ni boru* bukan hanya dimaknai sebagai pemberian berupa materi, melainkan juga sebagai simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghargaan dalam membangun rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Batu Bara menunjukkan bahwa tingginya nilai *tuhor ni boru* dalam masyarakat Batak Toba memiliki tujuan tertentu. Informan menjelaskan bahwa mahalnnya nilai mahar adat dimaksudkan agar perempuan dipandang lebih berharga dan dihormati. Hal tersebut sebagaimana yang beliau sampaikan:

“Memang kalau adat orang Batak, harga bisa dibilang harga perempuan itu mahal. Makanya kalau disana, misalnya melamar si perempuan itu orang tuanya, gak segan-segan orang-orang bilang misalnya 50 juta, yang 50 juta itu termasuk mahal. Kalau kita ini kan, walaupun mengasuh 50 juta, paling-paling yang dikasih maharnya sepakat alat sholat. Kalau disana tercatat mahal 50 juta, itulah harga perempuan itu. Tujuannya apa? Supaya si laki-laki itu hati-hati memeliharanya. Yang kedua si perempuan itu, ya supaya dia mikir-mikirlah, aku udah dibeli kesekian, sama seperti membeli barang. Kalau mahal barang itu kan orang segan-segan. Jadi kalau harganya bisa dibilang 250 ribu, ya sampai dimana harga 250 ribu,. Itulah makanya adat orang Bapak dimahalkan harga maharnya, supaya berharga perempuan itu maksudnya. Supaya saling menjaga. Itulah tujuannya, makanya besar mahal perempuan. Itu di ijab kabul disebutkan. Iya disebutkan, di akad. Di akad nikah itu.”

Selain itu, tingginya nilai tersebut juga menjadi bentuk keseriusan laki-laki dalam menjaga serta mempertahankan rumah tangga setelah menikah. Menurut informan, apabila seorang laki-laki telah berusaha keras memenuhi nilai *tuhor ni boru*, maka ia akan lebih berhati-hati dalam memperlakukan istrinya yang bertujua agar si calon suami itu hati – hati meliharanya.

Informan juga menerangkan bahwa besarnya nilai *tuhor ni boru* biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan perempuan, pekerjaan, dan latar belakang keluarganya. Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi atau berasal dari keluarga terpandang umumnya memiliki nilai *tuhor ni boru* yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Hal tersebut terlihat dari pernyataan beliau:

Menurut bapak, Karena ada sama-sama bukan kemauan. Kalau sudah sama-sama mau. Kecil nilai maharnya pun bisa jadi. Kalau sudah sama-sama mau. Besar pun jadi. Tidak perlu bertentangan dengan syariat. Nah ada juga beberapa faktor yang menjadikan tingginya mahar. Ya Kalau anak itu Berpendidikan. Agak mahal itu. Yang kedua. Kalau anak itu Ada kerjaan tetapnya. Agak mahal itu. Makanya Berbeda-beda sudut pandangnya. Tidak perlu bertentangan dengan semua orang. Itu lah penyebabnya. Yang ketiga keluarganya. Ayah ibunya Orang terpandang, Orang kaya. Ya otomatis itu mahal maharnya. “Kalau anak itu berpendidikan, agak mahal itu. Yang kedua kalau anak itu ada kerjaan tetapnya, agak mahal itu. Makanya berbeda-beda sudut pandangnya.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat Batak Toba, status sosial masih menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan nilai mahar adat.

Meskipun demikian, informan mengakui bahwa tingginya nilai *tuhor ni boru* dapat memunculkan dampak negatif apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Dalam beberapa kondisi, terdapat calon mempelai laki-laki yang tidak mampu memenuhi permintaan mahar sehingga menyebabkan penundaan bahkan pembatalan pernikahan. Informan menjelaskan: “*Nah gara-gara tidak mau turun harga mahar kadang-kadang terjadi pembatalan nikah karena tidak sanggup*. Oleh sebab itu, menurut informan, penetapan nilai *tuhor ni boru* hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak memberatkan salah satu pihak agar tujuan pernikahan tetap dapat terlaksana dengan baik.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa tradisi *tuhor ni boru* dalam masyarakat Batak Toba tidak hanya berkaitan dengan persoalan adat semata, tetapi juga berhubungan dengan nilai sosial dan penghormatan terhadap perempuan. Dalam masyarakat Batak Toba, perempuan dipandang memiliki kedudukan yang penting dalam keluarga sehingga pemberian mahar adat dijadikan sebagai simbol penghargaan kepada pihak perempuan beserta keluarganya. Oleh sebab itu, semakin tinggi nilai *tuhor ni boru*, maka semakin tinggi pula penghormatan yang diberikan kepada perempuan tersebut.

Selain sebagai bentuk penghormatan, *tuhor ni boru* juga dipahami sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam adat Batak Toba, laki-laki yang mampu memenuhi

⁵⁵ Anwar Batubara, Wawancara, (Tinggi Raja, 16 Mei 2026).

nilai mahar dianggap telah memiliki kesiapan dalam membangun keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa adat Batak Toba mengajarkan pentingnya kesungguhan dan tanggung jawab sebelum melaksanakan perkawinan.

Namun demikian, perkembangan zaman turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penetapan nilai *tuhor ni boru*. Pada masa dahulu, penetapan mahar adat lebih menekankan nilai kekeluargaan dan penghormatan. Akan tetapi, pada masa sekarang, dalam beberapa kondisi terdapat kecenderungan menjadikan tingginya mahar sebagai ukuran status sosial maupun gengsi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menetapkan nilai *tuhor ni boru* dalam jumlah yang cukup besar tanpa mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki.

Penulis juga melihat bahwa tingginya tuntutan mahar dalam masyarakat Batak Toba dapat memberikan tekanan ekonomi kepada pihak laki-laki. Dalam beberapa kasus, calon mempelai laki-laki harus bekerja lebih keras bahkan berhutang demi memenuhi permintaan mahar adat. Apabila kondisi tersebut tidak disikapi dengan bijaksana, maka tujuan utama pernikahan sebagai sarana membentuk keluarga yang harmonis dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

Selain itu, tingginya nilai *tuhor ni boru* juga dapat memengaruhi usia perkawinan seseorang. Tidak sedikit laki-laki yang memilih menunda pernikahan karena belum mampu memenuhi biaya adat yang telah

ditentukan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adat yang pada awalnya bertujuan menjaga kehormatan perempuan dapat berubah menjadi penghambat pernikahan apabila dilaksanakan secara berlebihan.

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan dengan mudah dan sederhana. Oleh sebab itu, adat yang berlaku di masyarakat hendaknya tidak menghilangkan prinsip kemudahan yang diajarkan dalam syariat Islam. Islam tidak melarang adanya mahar dalam jumlah besar, tetapi Islam juga tidak menganjurkan adanya sikap berlebihan yang dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak lain.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penetapan nilai *tuhor ni boru* perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Adat tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Batak Toba, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara bijaksana agar tidak bertentangan dengan nilai kemaslahatan dalam Islam.

Pandangan lain disampaikan oleh Bapak Ali Hasan Mangunsong yang menjelaskan bahwa mahar dalam pernikahan merupakan hasil kesepakatan antara kedua calon mempelai. Menurut beliau, selama kedua belah pihak menyetujui jumlah mahar yang telah ditentukan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah dalam perkawinan. Beliau menyatakan:

“Kalau mahal, dalam pernikahan itu, itu kesepakatan. Antara si calon suami sama calon istri, itu adalah kesepakatan. Nggak ada istilah, kalau memang nggak sepakat, mungkin nggak bisa juga. Kalau sepakat, maka terjadilah pernikahan. Jadi kalau memang nggak sepakat, bisa jadi nanti orang itu nggak jadi menikah. Tapi untuk saya yang selama ini, saya pelaksanaan pernikahan, nggak pernah terjadi karena mahal. Cuman kalau menanggapi masalah mahal, sekarang ini aneh-aneh lagi mahal. Ada namanya, dolar pun pernah juga saya, apa kan? Dan ringgit, kemudian ada juga lagi yang berbentuk tahun, ya kan? Sampai disamakan dengan tahunnya. Berarti kan itu antara mereka, itu kesepakatan. Itu nggak ada ikut campur kami selaku pelaksana pernikahan.”

Akan tetapi, apabila tingginya mahar sampai menyebabkan gagalnya pernikahan, maka kondisi tersebut dipandang tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Beliau juga menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan ukuran tertentu mengenai besar kecilnya mahar. Mahar dapat berupa uang, emas, seperangkat alat salat, maupun bentuk lainnya selama disepakati oleh kedua pihak. Oleh karena itu, menurut beliau, yang paling penting bukan terletak pada tingginya nilai mahar, tetapi adanya kerelaan dan kesepakatan antara calon suami dan calon istri.

Selain itu, informan menilai bahwa mahar tidak seharusnya menjadi penghalang terlaksananya perkawinan. Sebab, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Jika mahar justru menyebabkan kesulitan hingga

membatalkan pernikahan, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat kemudahan yang diajarkan dalam Islam.⁵⁶

Menurut analisis penulis, fenomena tingginya nilai *tuhor ni boru* dalam masyarakat Batak Toba menunjukkan adanya perubahan makna dalam pelaksanaan adat perkawinan. Pada awalnya, *tuhor ni boru* lebih menekankan nilai penghormatan terhadap perempuan dan penguatan hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sebagian masyarakat mulai menjadikan tingginya mahar sebagai simbol prestise sosial dan ukuran kehormatan keluarga.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa terbebani dalam melaksanakan pernikahan adat Batak Toba. Bahkan tidak sedikit calon mempelai laki-laki yang harus bekerja dalam waktu lama demi memenuhi biaya adat yang cukup tinggi. Dalam beberapa kondisi, hal tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial bagi pihak laki-laki maupun keluarganya.

Apabila dibandingkan dengan beberapa adat lain di Indonesia, masyarakat Batak Toba termasuk salah satu suku yang masih mempertahankan nilai mahar adat dalam jumlah cukup besar. Walaupun demikian, penulis berpendapat bahwa adat tersebut tetap dapat dipertahankan selama pelaksanaannya dilakukan secara bijaksana dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

⁵⁶ Ali Hasan Mangunsong, Wawancara, (Tinggi Raja, 16 Mei 2026).

Oleh sebab itu, diperlukan adanya keseimbangan antara pelaksanaan adat dan penerapan syariat Islam. Adat harus tetap dijaga sebagai identitas budaya masyarakat, tetapi tidak boleh menghilangkan prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, pelaksanaan adat *tuhor ni boru* dapat tetap berlangsung tanpa menimbulkan mudharat bagi masyarakat.

Pendapat yang hampir serupa juga disampaikan oleh Bapak Hasan Basri Lubis. Beliau menerangkan bahwa:

Jadi pertama sekali kita merujuk kepada mahar menurut syariat Islam. Mahar menurut syariat Islam itu kan yang dianjurkan adalah tidak terlalu memberatkan kepada calon suami atau calon pengantin laki-laki. Bahkan kalau di dalam hadis rasul itu kan, berilah mahar kepada wanita yang akan engkau nikahi walaupun hanya sebetuk cincin yang terbuat dari besi, kan begitu. Jadi kalau merujuk dari hadis itu tadi kan memang syariat Islam itu memang tidak terlalu memberatkan kepada mahar. Jadi kalau dikaitkan dengan adat istiadat, ya boleh-boleh saja adat itu kita laksanakan, kita ikuti. Akan tetapi kita harus mendahulukan berdasarkan syariat Islam. Jangan pula gara-gara mengikuti mahar menurut adat, akhirnya pernikahan itu tertunda apalagi sampai dibatalkan. Sementara kan ada juga hadis rasul yang mengatakan apabila seorang anak itu sudah pantas untuk menikah dan mereka sudah ingin untuk menikah, maka nikahkanlah, kan begitu. Dengan pengertian kan kurang bagus untuk ditunda apalagi sampai dibatalkan. Jadi kalau menurut pendapat saya bahwa mahar menurut syariat Islam itu harus diutamakan dan mahar menurut adat itu tidak boleh diutamakan sehingga bisa menunda pernikahan apalagi sampai membatalkan.

Syariat Islam menganjurkan agar mahar tidak memberatkan pihak laki-laki. Informan mengutip hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa mahar dapat diberikan walaupun hanya berupa cincin besi. Hadis

tersebut menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan dibandingkan besarnya nilai mahar.

Menurut beliau, adat istiadat tetap dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, tradisi *tuhor ni boru* masih dapat diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat Batak Toba, selama tidak menjadi sebab tertundanya atau batalnya pernikahan. “Kalau dikaitkan dengan adat istiadat, ya boleh-boleh saja adat itu kita laksanakan, kita ikuti. Akan tetapi kita harus mendahulukan berdasarkan syariat Islam.” Selain itu, beliau juga menyampaikan “Jangan pula gara-gara mengikuti mahar menurut adat, akhirnya pernikahan itu tertunda apalagi sampai dibatalkan”. Beliau juga menegaskan bahwa syariat Islam harus tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan pelaksanaan adat.

Selain menjelaskan sisi negatifnya, informan juga menyampaikan adanya sisi positif dari tingginya mahar adat. Tingginya *tuhor ni boru* dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. “Kalau mahar itu tinggi, ya itu kan berarti penghormatan terhadap calon istri dan keluarga istri itu kan secara tidak langsung tinggi juga”. Di samping itu, laki-laki yang telah bersungguh-sungguh memenuhi mahar biasanya akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga rumah tangga dan tidak mudah mengambil keputusan untuk bercerai ketika menghadapi permasalahan keluarga.⁵⁷

⁵⁷ Hasan Basri Lubis, Wawancara, (Tinggi Raja, 16 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri Lubis, penulis memahami bahwa beliau memandang adat dan syariat Islam harus berjalan secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. Menurut beliau, adat istiadat tetap boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menolak budaya lokal, termasuk tradisi *tuhor ni boru*, selama adat tersebut masih mengandung nilai kebaikan dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Penulis melihat bahwa pandangan informan tersebut memperlihatkan adanya hubungan erat antara adat Batak Toba dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, masyarakat Batak Toba tetap mempertahankan tradisi *tuhor ni boru* sebagai bagian dari identitas budaya dan penghormatan kepada perempuan. Akan tetapi, beliau menegaskan bahwa adat tidak boleh dijadikan alasan untuk mempersulit pelaksanaan pernikahan.

Selain itu, penulis memahami bahwa syariat Islam sangat mengutamakan prinsip kemudahan dalam perkawinan. Hal tersebut terlihat dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa mahar dapat diberikan walaupun hanya berupa cincin besi. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memandang kemuliaan pernikahan berdasarkan tingginya mahar, melainkan berdasarkan niat baik dan tanggung jawab kedua mempelai dalam membangun rumah tangga.

Menurut penulis, pandangan Bapak Hasan Basri Lubis juga menunjukkan bahwa tingginya mahar memiliki dua sisi yang berbeda. Dari sisi positif, tingginya mahar dapat menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Selain itu, laki-laki yang telah berjuang memenuhi mahar biasanya akan lebih menghargai pernikahan dan tidak mudah mengambil keputusan untuk bercerai.

Namun di sisi lain, penetapan mahar yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kondisi, tingginya mahar dapat menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki sehingga menyebabkan tertundanya pernikahan. Bahkan tidak sedikit calon mempelai laki-laki yang harus bekerja dalam waktu lama demi memenuhi biaya adat yang telah ditentukan.

Penulis juga melihat bahwa dalam kondisi ekonomi masyarakat saat ini, pelaksanaan adat perkawinan perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Apabila adat dilaksanakan secara berlebihan, maka tujuan awal dari adat tersebut dapat berubah menjadi kesulitan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya keseimbangan antara menjaga adat dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu, penulis menilai bahwa pandangan informan tersebut sejalan dengan konsep *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam. Suatu adat dapat diterima apabila mengandung manfaat yang lebih besar

dibandingkan mudharatnya. Dalam konteks *tuhor ni boru*, tradisi tersebut masih dapat dipertahankan karena mengandung nilai penghormatan terhadap perempuan dan mempererat hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, apabila pelaksanaannya menimbulkan kesulitan ekonomi dan menghambat pernikahan, maka adat tersebut perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa tradisi *tuhor ni boru* tetap memiliki nilai budaya dan kemaslahatan dalam masyarakat Batak Toba. Akan tetapi, pelaksanaannya harus dilakukan secara bijaksana, melalui musyawarah, serta mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki agar adat tetap terlaksana tanpa menghilangkan prinsip kemudahan dalam Islam.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa para tokoh agama Nahdlatul Ulama pada dasarnya tidak menolak keberadaan tradisi *tuhor ni boru* dalam adat Batak Toba. Tradisi tersebut masih dianggap memiliki nilai penghormatan terhadap perempuan dan bagian dari budaya yang dapat dipertahankan. Akan tetapi, penetapan nilainya harus mempertimbangkan kemampuan calon suami, dilakukan melalui musyawarah, dan tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan agar tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Pandangan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kemudahan dalam pemberian mahar. Rasulullah SAW menganjurkan agar

mahar tidak memberatkan sehingga pernikahan dapat terlaksana dengan baik.⁵⁸ Dengan demikian, tradisi *tuhor ni boru* tetap dapat dijalankan selama tidak menghilangkan nilai kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat bagi calon mempelai.

2. Penetapan *Tuhor Ni Boru* Perspektif Masalah Mursalah

Dalam kajian hukum Islam, *Maslahah Mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, tetapi keberadaannya dibutuhkan untuk menjaga tujuan syariat Islam (maqashid syariah).⁵⁹ Melalui konsep tersebut, suatu adat atau kebiasaan masyarakat dapat diterima selama mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penetapan nilai *tuhor ni boru* memiliki sisi kemaslahatan apabila dilakukan secara wajar dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Salah satu bentuk kemaslahatan tersebut ialah sebagai penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Dalam masyarakat Batak Toba, perempuan yang diberikan mahar tinggi dianggap memiliki kedudukan yang mulia dan dihargai oleh pihak laki-laki.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hasan Basri Lubis bahwa tingginya mahar dapat menjadi simbol penghormatan terhadap

⁵⁸ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 15.

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 84–86.

martabat perempuan dan keluarganya. Selain itu, mahar yang tinggi juga dapat menunjukkan kesungguhan laki-laki dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Ketika seorang laki-laki telah berusaha keras memenuhi mahar, maka biasanya ia akan lebih bertanggung jawab dalam mempertahankan rumah tangga setelah menikah.⁶⁰ Hal tersebut sebagaimana beliau sampaikan *“Ini menimbulkan setelah dia menikah, apabila terjadi permasalahan di dalam rumah tangga mereka, mereka tidak gampang untuk memutuskan bercerai.”*

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, kondisi tersebut termasuk bentuk kemaslahatan karena dapat menjaga kehormatan perempuan (hifz al-‘ird) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Islam sendiri memandang mahar sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan yang diberikan dengan penuh kerelaan dan bukan sebagai alat untuk memberatkan pihak laki-laki.

Selain memiliki sisi kemaslahatan, tradisi *tuhor ni boru* juga mengandung nilai sosial dalam mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Penetapan mahar yang dilakukan melalui musyawarah keluarga menunjukkan adanya nilai kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Batak Toba. Dengan demikian, tradisi tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial antar keluarga dalam pelaksanaan perkawinan adat.

⁶⁰ Hasan Basri Lubis, Wawancara, (Tinggi Raja, 16 Mei 2026).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya sisi kemudharatan apabila nilai *tuhor ni boru* ditentukan terlalu tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar Batu Bara , tingginya mahar dalam beberapa kasus menyebabkan tertundanya bahkan batalnya pernikahan karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak perempuan. Beliau menyatakan “*Nah gara-gara tidak mau turun harga mahar kadang-kadang terjadi pembatalan nikah karena tidak sanggup*”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mahar yang terlalu tinggi dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pernikahan.

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu seseorang dapat melakukan berbagai cara untuk memperoleh biaya mahar, bahkan sampai melakukan tindakan yang kurang baik. Hal tersebut sebagaimana beliau sampaikan “*Daripada tidak jadi menikah, mencuri aku untuk dapat maharnya*”. Hal tersebut tentu bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki kemudahan serta menghindari kesulitan dalam kehidupan manusia.⁶¹

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bapak Ali Hasan Mangunsong yang menegaskan bahwa mahar tidak boleh menjadi penyebab gagalnya suatu pernikahan. Menurut beliau, apabila mahar justru menyebabkan kesulitan dan menghambat terlaksananya pernikahan, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan

⁶¹ Anwar Batubara, Wawancara, (Tinggi Raja, 16 Mei 2026).

kemudahan dalam perkawinan.⁶² Beliau menyatakan “*Kalau memang bisa, laksanakan. Kalau memang nggak bisa, jangan gara-gara tingginya mahar, tidak ada terjadinya pernikahan.*”

Dalam kajian *Maslahah Mursalah*, suatu adat dapat diterima apabila mengandung manfaat yang lebih besar dibandingkan mudharatnya. Para ulama ushul fikih membagi kemaslahatan ke dalam tiga bentuk, yaitu *masalahah daruriyyah*, *masalahah hajiyyah*, dan *masalahah tahsiniyyah*. Ketiga bentuk kemaslahatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tradisi *tuhor ni boru* dalam adat Batak Toba.

Pertama, *masalahah daruriyyah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks *tuhor ni boru*, tradisi tersebut memiliki hubungan dengan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) karena pernikahan merupakan jalan yang sah dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Akan tetapi, apabila tingginya mahar menyebabkan tertundanya pernikahan, maka hal tersebut justru dapat bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

Kedua, *masalahah hajiyyah* merupakan kemaslahatan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Penetapan nilai *tuhor ni boru* yang dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kemampuan calon mempelai laki-laki dapat memberikan kemudahan

⁶² Ali Hasan Mangunsong, Wawancara, (Tinggi Raja, 16 Mei 2026).

dalam pelaksanaan perkawinan. Sebaliknya, apabila mahar ditentukan terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan ekonomi dan menjadi beban bagi pihak laki-laki maupun keluarganya.

Ketiga, *masalah tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan yang bertujuan menjaga etika, kehormatan, dan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Batak Toba, tingginya nilai *tuhor ni boru* dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Oleh sebab itu, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah tahsiniyyah selama tidak dilakukan secara berlebihan.

Selain itu, penulis juga melihat bahwa tradisi *tuhor ni boru* memiliki hubungan dengan konsep *maqashid syariah*. Dalam Islam, tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan. Oleh sebab itu, segala bentuk adat dan budaya masyarakat harus tetap memperhatikan tujuan utama syariat Islam tersebut.

Penulis berpendapat bahwa tradisi *tuhor ni boru* pada dasarnya mengandung nilai kemaslahatan karena bertujuan menghormati perempuan dan mempererat hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, apabila penetapannya dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan kesulitan ekonomi, hutang, atau pembatalan pernikahan, maka adat tersebut dapat berubah menjadi *mudharat*.

Dalam kondisi masyarakat saat ini, penetapan mahar adat hendaknya tidak hanya mempertimbangkan gengsi atau status sosial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki. Dengan demikian, adat tetap dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan tujuan syariat Islam dalam menciptakan kemudahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:⁶³

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu adat lebih banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaat, maka adat tersebut perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Oleh sebab itu, penetapan nilai *tuhor ni boru* sebaiknya dilakukan berdasarkan kemampuan calon mempelai laki-laki dan melalui kesepakatan bersama agar tidak menjadi beban yang berlebihan.

Menurut analisis penulis, tradisi *tuhor ni boru* dalam adat Batak Toba pada dasarnya masih dapat diterima dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. Tradisi tersebut memiliki nilai kemaslahatan berupa penghormatan terhadap perempuan, mempererat hubungan keluarga, dan

⁶³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*

menunjukkan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi, pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan prinsip kemudahan dan tidak memberatkan sehingga tidak menimbulkan kemudharatan berupa tertundanya atau batalnya pernikahan. Dengan demikian, penetapan nilai *tuhor ni boru* hendaknya dilakukan secara proporsional, melalui musyawarah, dan mempertimbangkan kemampuan calon suami agar adat tetap terlaksana tanpa mengesampingkan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

Fenomena tingginya nilai *tuhor ni boru* dalam masyarakat Batak Toba menunjukkan adanya perubahan makna dalam pelaksanaan adat perkawinan. Pada awalnya, *tuhor ni boru* lebih menekankan nilai penghormatan terhadap perempuan dan penguatan hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sebagian masyarakat mulai menjadikan tingginya mahar sebagai simbol prestise sosial dan ukuran kehormatan keluarga.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa terbebani dalam melaksanakan pernikahan adat Batak Toba. Bahkan tidak sedikit calon mempelai laki-laki yang harus bekerja dalam waktu lama demi memenuhi biaya adat yang cukup tinggi. Dalam beberapa kondisi, hal tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial bagi pihak laki-laki maupun keluarganya.

Apabila dibandingkan dengan beberapa adat lain di Indonesia, masyarakat Batak Toba termasuk salah satu suku yang masih mempertahankan nilai mahar adat dalam jumlah cukup besar. Walaupun demikian, penulis berpendapat bahwa adat tersebut tetap dapat dipertahankan selama pelaksanaannya dilakukan secara bijaksana dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya keseimbangan antara pelaksanaan adat dan penerapan syariat Islam. Adat harus tetap dijaga sebagai identitas budaya masyarakat, tetapi tidak boleh menghilangkan prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, pelaksanaan adat *tuhor ni boru* dapat tetap berlangsung tanpa menimbulkan mudharat bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama terhadap penetapan nilai *tuhor ni boru* dalam adat Batak Toba perspektif *Maslahah Mursalah*, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama terhadap penetapan nilai *tuhor ni boru* dalam adat Batak Toba pada dasarnya tidak menolak keberadaan tradisi tersebut. Para informan memandang bahwa *tuhor ni boru* merupakan bagian dari adat dan budaya masyarakat Batak Toba yang memiliki makna penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Tingginya nilai *tuhor ni boru* dipahami sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan serta simbol kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi, para tokoh agama berpendapat bahwa penetapan nilai *tuhor ni boru* harus dilakukan secara wajar, berdasarkan musyawarah, dan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki agar tidak menimbulkan kesulitan maupun menyebabkan tertundanya bahkan batalnya pernikahan. Menurut pandangan para informan, adat tetap boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menghilangkan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. Penetapan nilai *tuhor ni boru* dalam perspektif *Maslahah Mursalah* dapat dikategorikan sebagai adat yang mengandung kemaslahatan apabila dilaksanakan secara proporsional dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Tradisi tersebut memiliki nilai kemaslahatan berupa penghormatan terhadap martabat perempuan, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menunjukkan kesungguhan laki-laki dalam mempertanggungjawabkan rumah tangga yang akan dibangun. Akan tetapi, apabila nilai *tuhor ni boru* ditetapkan terlalu tinggi hingga menyebabkan kesulitan ekonomi, penundaan, bahkan pembatalan pernikahan, maka hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Oleh sebab itu, penetapan nilai *tuhor ni boru* hendaknya dilakukan secara sederhana, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, serta tetap memperhatikan prinsip kemudahan dalam Islam agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari mudharat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Batak Toba, khususnya keluarga yang melaksanakan adat perkawinan, diharapkan agar penetapan nilai *tuhor ni boru* dilakukan secara bijaksana dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Penetapan mahar hendaknya mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai agar tidak menimbulkan kesulitan maupun pembatalan pernikahan.

2. Kepada tokoh agama dan tokoh adat, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adat dan syariat Islam harus berjalan secara seimbang. Tradisi adat tetap dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.
3. Kepada generasi muda Batak Toba, diharapkan agar tetap melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan, namun tetap menyesuaikannya dengan prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam Islam sehingga adat tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan pernikahan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan kajian yang lebih luas mengenai adat perkawinan Batak Toba atau penelitian terkait penerapan *Maslahah Mursalah* dalam tradisi adat di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 84–86.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), jil. 4, hlm. 92–95.
- Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), jil. 2, hlm. 18–21.
- Al-Qur'an, surah At-Tahrīm (66): 6, terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84–88.
- Anjelina Lis, “Ketentuan sanksi adat melalui mahar untuk pemulihan nama baik akibat hamil di luar nikah perspektif keadilan Restoratif” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)
- Ayunda Zahroh Harahap and Ahmad Mafaid, “Tuhor Dan Harga Diri Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*1, no. 2 (2021)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, Kecamatan Tinggi Raja Dalam Angka 2024 (Asahan: BPS Kabupaten Asahan, 2024), hlm. 3
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 45–53.

- Dea Marwah, Skripsi : “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Sinamot Dalam. Adat Pernikahan Suku Batak Toba Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah” (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h. 6.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002), hal. 56
- Dini Tri Hidayatus Sya’dyya, “Mahar Dalam Al-Qur’an: Kajian Hermeneutika Abdullah Saeed Pada Kata Qinthar Qs. An-Nisa [4]:20,” *At-Taisir : Journal of Indonesian Tafsir Studies* 05, no. 2 (2024): 115–28.
- Ester Paulin Marbun , “Tradisi Sinamot Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba Di Kecamatan Limo Kota Depok”, *Jurnal Holistik Volume 16 No. 3*, (2023), hal. 8
- Firman Surya Putra, “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021)
- Hamdan Arief Hanif & Yoni Irma Yunita, “Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023)
- Hasibuan, Muallim. "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan." *AL-ILMU: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 9.1 (2023): 13-32.
- Helga, *Journal Unair* : “Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Batak Toba Perantauan”.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 97
- Hutagaol, Friska Widawaty, and Erfina Nurussa’adah. "Etnografi Komunikasi Tradisi Pariban Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba." *Verba Vitae Unwira* 2.2 (2021): 141-156.

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 15.

Imam Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 191-198.

Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (Kairo: Dar al-Kutub), hlm. 45.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, edisi terbaru

Muhammad Ainul Yaqin and Tirmidzi Tirmidzi, "Konsep Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Al Qur'an Dan As Sunnah," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022)

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973), 219.

Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021),

Nugraha Ari Tri, "Peran adat dalam pengaturan mahar pada pernikahan Adat Melayu Medan Polonia". (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024)

Nurul Hasanah, Skripsi: "D"ampak Sosial Ekonomi Akibat Tradisi Sinamot Perspektif Maqashid Syariah" (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024)

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 14.

Ria Damayanti, Skripsi: "Fenomena Jumlah Sinamot Dalam Perkawinan Suku Batak" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019)

Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 188.

Salsabila Affika, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Marhata Sinamot” (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2023)

Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung; Refika Aditama, 2009), h.35

Sitor Situmorang, *Toba Na Sae* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 145–150.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm 13-1

Sugeng Santoso, Uswatun Hasanah, Yohana Natassha, Artikel Journal Teologi & Postoral : “Tinjauan Sosio-Teologis Terhadap Konsep Mahar Dalam Tradisi Suku Batak Toba” (UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia : 2023).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019)

Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 200.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jil. 2, hlm. 1015–1023.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Wawancara



*Wawancara dengan bapak Anwar Batu Bara
(Tokoh Agama Nahdlatul Ulama, Ustadz, Guru Mengaji)*



*Wawancara dengan bapak Ali Hasan Mangunsong (Tokoh Agama Nahdlatul
Ulama, Penghulu, Ustadz)*



*Wawancara dengan bapak Hasan Basri Lubis
(Tokoh Agama Nahdlatul Ulama, Guru Madrasah, Ustadz)*



“Tradisi Mangupa – Upa Pernikahan Adat Suku Batak Toba”



“Tuhor Ni Boru pernikahan adat suku BatakToba”



“Mas Kawin (Perhiasan emas berupa cincin, kalung, dan gelang emas)”

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Anwar Batu Bara

Tanya:

Yang jadi permasalahan kan gini Pak, kan ada kayak dari beberapa artikel atau jurnal gitu kan, mahar adat suku Batak kita ini kan termasuk tertinggi di Indonesia gitu. Nah jadi kayak gimana lah pandangan Bapak terkait dengan mahar adat kita ini, nah itu ditinjau dari sisi kemaslahatannya gitu pak.

Jawab:

Memang kalau adat orang Batak, harga bisa dibilang harga perempuan itu mahal. Makanya kalau disana, misalnya melamar si perempuan itu orang tuanya, gak segan-segan orang-orang bilang misalnya 50 juta, yang 50 juta itu termasuk mahal. Kalau kita ini kan, walaupun mengasuh 50 juta, paling-paling yang dikasih maharnya sepakat alat sholat. Kalau disana tercatat mahal 50 juta, itulah harga perempuan itu. Tujuannya apa? Supaya si laki-laki itu hati-hati memeliharanya. Yang kedua si perempuan itu, ya supaya dia mikir-mikirlah, aku udah dibeli kesekian, sama seperti membeli barang. Kalau mahal barang itu kan orang segan-segan. Jadi kalau harganya bisa dibilang 250 ribu, ya sampai dimana harga 250 ribu,. Itulah makanya adat orang Bapak dimahalkan harga maharnya, supaya berharga perempuan itu maksudnya. Supaya saling menjaga. Itulah tujuannya, makanya besar mahal perempuan. Itu di ijab kabul disebutkan. Iya disebutkan, di akad. Di akad nikah itu.

Tanya;

Tapi kalau di sini ada kasus gara-gara maharnya tinggi terus terjadi pembatalan pernikahan atau penundaan ?

Jawab:

banyak, awal mulanya ditanya ke pihak perempuan. Datang 3 orang perwakilan ke rumah perempuan, lalu ditanya, Berapa? Umumnya berapa? Misalnya 50 juta. Sementara si laki-laki gak sanggup. Besok kami datang lagi. Datang dan minta turun harga, Ya bisa turun.cuma turunnya pun gak banyak. Nah gara-gara tidak mau turun harga mahar kadang-kadang terjadi pembatalan nikah karna tidak sanggup. Jadi kalau kami tidak datang lagi. Berarti pernikahan orang itu gak jadi. Ya karena gak ada duit. Batal lah pernikahan gara-gara mahar itu.

Tanya:

Apakah dengan tingginya mahar itu bisa menjadi suatu Persimpangan Terhadap syariat islam .

Jawab;

Menurut bapak? Karena ada sama-sama bukan kemauan. Kalau sudah sama-sama mau. Kecil nilai maharnya pun bisa jadi. Kalau sudah sama-sama mau. Besar pun jadi. Tidak perlu bertentangan dengan syariat. Nah ada juga beberapa faktor yang menjadikan tingginya mahar. Ya Kalau anak itu Berpendidikan. Agak mahal itu. Yang kedua. Kalau anak itu Ada kerjaan tetapnya. Agak mahal itu. Makanya Berbeda-beda sudut pandangnya. Tidak perlu bertentangan dengan semua orang. Itu lah penyebabnya. Yang ketiga keluarganya. Ayah ibunya Orang terpendang, Orang kaya. Ya otomatis itu mahal maharnya.

Tanya:

Jadi menurut bapak Solusi yang Yang tepat supaya mahar ini Terjauhkan dari namanya penundaan pernikahan Bahkan sampai pembatalan. Karena mahar yang tinggi begitu. Mungkin solusinya seperti apa?

Jawab:

Ya kalau menurut bapak. Solusinya. Dasar kemauan orang itu. Kalau sudah dasar cinta, semua akan diusahakan. Makanya semua dasarnya Kemauan. Jadi kalau sudah ada kemauan, Sudah rasa cinta, Sudah mendukung. Semua menurut dia. Baik si laki-laki mendukung dia, Perempuan mendukung laki-laki. Sudah ada dasar kemauan. Ya walaupun mahal Tidak jadi masalah. Makanya ada pepatah orang "Dakka-dkaka dupang-dupang, harta-harta dupang bayar hutang" Artinya. Selesai lah permasalahan itu Walaupun besar tanggungan . Kalau sudah ada sama-sama restu maunya yang pertama. Yang kedua. Ya kalau memang merasa senang. Cinta itu kurang, Bisa saja murah, bisa Jadi mahal. Yang mahal pun jadi murah. Kalau sudah sama-sama. Tergantung kemauannya.

Tanya:

menurut bapak Dengan tingginya tingginya mahar Adat suku batak ini Apakah Menimbulkan Kemaslahatan Atau malah menjadi kemudhorotan?

Jawab:

Ada sedikit mudorotnya. Tidak semua. Ada mudorotnya. Makanya. Bisa kadang batal pernikahan. Tidak semua mulus. Contoh. Karena memang ada rasa cinta. Rasa senang sama senang. Yang penting menikah Dengan jalan apapun. Diusahakan seperti dilarikannya. Tidak setuju juga. Daripada tidak jadi menikah. mencuri aku. Untuk dapat maharnya. Atau Kerja dulu. Kan bisa menghalangi pernikahan. Oleh karena itu, sederhana saja, Tidak saling memberatkan.

2. Wawancara Bapak Ali Hasan Mangunsong

Tanya:

Mungkin, disini selama Bapak, kan Bapak kan sebagai orang yang menikah kan gitu. Ada nggak kayak misal kasus pembatalan pernikahan gitu, Pak? Pembatalan

pernikahan itu bukan pernah mahal. Iya, maksudnya kayak misal, atau tertundanya gara-gara apa gitu ya?

Jawab:

Pertama, yang terjadi baru-baru ini, itu ada, mereka tuh sempat kami panggil ke kantor, ya kan? Yang namanya mau pernikahan itu kan diadakan penataan . Sudah dilaksanakan, ternyata tidak jadi menikah bukan karena mahal. Tapi memang, entah kenapa, memang awalnya dulu, saya tanya waktu dalam penataan itu, macam ada betul keterpaksaan diantara mereka itu. Nah, itu aja. Lainnya nggak ada.

Tanya:

Berarti karena nikah paksanya.

Jawab:

Nah, mungkin ada keterpaksaan. Dan kemudian, dibanggil lagi, udah nggak apa, bukan karena mahal. Karena memang tidak ada kecocokan. Jadi saya tanya sama orang tuanya, kenapa kok bisa kayak gini? Sempat terjadi, surat-surat sudah dilaksanakan, kemudian kenapa kok bisa nggak jadi? Antara Pak, mungkin nggak jodoh. Itu aja bahasa. Tapi kalau saya menanggapi itu memang ada sebuah keterpaksaan diantara mereka.

Tanya;

Berarti selama Bapak menangani beberapa pernikahan itu, akibat dari tingginya mahar itu nggak ada ya Pak?

Jawab:

Nggak ada. Mungkin Bapak kayak berpendapat tentang, kan ada beberapa kasus walaupun nggak di sini kan, gara-gara mahalnya mahar itu jadi pembatalan atau penundaan pernikahannya, itu Bapak menanggapi bagaimana?

Jawab:

Kalau mahal, dalam pernikahan itu, itu kesepakatan. Antara si calon suami sama calon istri, itu adalah kesepakatan. Nggak ada istilah, kalau memang nggak sepakat, mungkin nggak bisa juga. Kalau sepakat, maka terjadilah pernikahan. Jadi kalau memang nggak sepakat, bisa jadi nanti orang itu nggak jadi menikah. Tapi untuk saya yang selama ini, saya pelaksanaan pernikahan, nggak pernah terjadi karena mahal. Cuma kalau menanggapi masalah mahal, sekarang ini aneh-aneh lagi mahal. Ada namanya, dolar pun pernah juga saya, apa kan? Dan ringgit, kemudian ada juga lagi yang berbentuk tahun, ya kan? Sampai disamakan dengan tahunnya. Berarti kan itu antara mereka, itu kesepakatan. Itu nggak ada ikut campur kami selaku pelaksana pernikahan.

Tanya:

Nah terus, menurut Bapak , untuk menyikapi tentang misal nanti terdapat adanya pembatalan pernikahan atau penundaan sampai pembatalan pernikahan itu gara-gara tingginya mahar, karena tidak adanya kesepakatan. Nah itu menurut Bapak solusinya bagaimana?

Jawab:

Kalau saya tanggapi tentang masalah ketidak terjadinya pernikahan mereka itu karena tingginya mahar Itu memang memang belum ada. Cuman kalau saya menanggapi, memang orang belum paham, saya rasa. Karena mahar dalam pernikahan itu adalah salah satu ucapan yang harus diucapkan untuk melaksanakan nikah. Tapi pun berarti dengan adanya mahar ini, itu menjadi suatu kesulitan bagi mereka. Itu nggak diperbolehkan memang. Karena zaman Nabi pun, walaupun nggak ada uang, ayat Al-Quran pun boleh. Makanya jangan gara-gara tingginya mahar, tidak ada terjadi pernikahan itu. Menurut saya itu salah. Yang ianya, mahal ini memang tidak ada kesepakatan diantara mereka. Kalau bisa, cocok, ya laksanakan. Jangan gara-gara permintaan satu, yang besar satu tidak, kemudian menimbulkan akibat, berarti diantara mereka itu memang tidak ada kecocokan, kalau saya. Bukan karena mahal, kalau menurut saya. Bahkan kalau karena mahal, memang salah betul dalam melaksanakan kita. Itu saja.

Tanya:

Mungkin satu lagi, Pak. Mungkin secara umum kan, kalau tingginya mahar di sini itu seperti apa, Pak? Kayak besarnya, selama Bapak mengurusinya.

Jawab:

Kalau tingginya mahar berbeda-beda. Ada juga yang mahal kan, boleh uang, boleh berbentuk emas. Kalau kamu tanya tentang masalah besarnya, ya nggak bisa tentukan, Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang berbentuk emas, ada yang berbentuk uang. Kemudian ada juga berbentuk seperangkat alat sholat. Tapi rata-rata, uang di sini. kadang-kadang ada berupa uang luar negeri, yaitu dolar juga pernah, ringgit juga pernah.

Tanya:

Sama yang satu lagi, Pak. Kan mungkin, kadang kan, gara-gara mahalnya tinggi ini kan, mungkin, menurut Bapak kan, kalau misal mahalnya tinggi ini malah menjadikan masalahat atau malah mudarat?

Jawab:

Di sisi mudaratnya itu kan, tidak baiknya karena tingginya itu jadi... Kalau menurut saya, tentang masalah mahar, janganlah terlalu dipersoalkan. Kalau saya menanggapi masalah mahar ini, terus rasanya kesepakatan. Jangan menjadi suatu mudarat sama pernikahan mereka. Kalau memang bisa, laksanakan. Kalau memang nggak bisa, jangan gara-gara tingginya mahar, tidak ada terjadinya pernikahan. Itu menurut saya. Mahal itu janganlah menjadi bumerang, karena

tingginya mahar bisa tidak menikah itu. Menurut saya salah sekali. Karena mahal itu boleh apa saja. Bahkan sekecil pun boleh, yang penting ada mahar.

3. Wawancara Pak Hasan Basri Lubis

Tanya:

Sebelumnya kan ada beberapa kasus, walaupun nggak di sini, terkait dengan mahar adat yang mungkin cukup tinggi, yang mana mungkin menyebabkan penundaan pernikahan, sampai mungkin kepembatalan pernikahan. Nah itu menurut Bapak bagaimana dengan tingginya mahar itu, secara adat dan menurut Islam?

Jawab:

Jadi pertama sekali kita merujuk kepada mahar menurut syariat Islam. Mahar menurut syariat Islam itu kan yang dianjurkan adalah tidak terlalu memberatkan kepada calon suami atau calon pengantin laki-laki. Bahkan kalau di dalam hadis rasul itu kan, berilah mahar kepada wanita yang akan engkau nikahi walaupun hanya sebetuk cincin yang terbuat dari besi, kan begitu. Jadi kalau merujuk dari hadis itu tadi kan memang syariat Islam itu memang tidak terlalu memberatkan kepada mahar. Jadi kalau dikaitkan dengan adat istiadat, ya boleh-boleh saja adat itu kita laksanakan, kita ikuti. Akan tetapi kita harus mendahulukan berdasarkan syariat Islam. Jangan pula gara-gara mengikuti mahar menurut adat, akhirnya pernikahan itu tertunda apalagi sampai dibatalkan. Sementara kan ada juga hadis rasul yang mengatakan apabila seorang anak itu sudah pantas untuk menikah dan mereka sudah ingin untuk menikah, maka nikahkanlah, kan begitu. Dengan pengertian kan kurang bagus untuk ditunda apalagi sampai dibatalkan. Jadi kalau menurut pendapat saya bahwa mahar menurut syariat Islam itu harus diutamakan dan mahar menurut adat itu tidak boleh diutamakan sehingga bisa menunda pernikahan apalagi sampai membatalkan.

Tanya:

selanjutnya menurut Bapak juga kan, karena tingginya nilai mahar ini Pak, besarnya mahar ini, menurut Bapak itu malah menimbulkan kemaslahatan atau kemudorotan atau mungkin ada di sisi kemaslahatannya ada dan kemudorotannya ada?

Jawab:

Kalau mahar itu memang di dalam adat pun sebenarnya tak palah begitu terlalu besar-besar sekali sih kalau untuk kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah ya kan. Karena sering kita perhatikan kalau mahar itu kan seperangkat alat sholat, kemudian walaupun uang tunai palingan berkisar di bawah 1 juta kan gitu. Kan yang dimaksud dengan misal kemaslahatan mungkin kan agar supaya si salam suami ini bersungguh-sungguh dengan istrinya, mungkin dari sisi Bapak. Jadi mahar yang tinggi yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini mungkin itu adalah berdasarkan adat istiadat. Kalau menurut saya itu ada sisi

negatifnya dan ada juga sisi positifnya atau kemaslahatannya. Sisi negatifnya itu, kalaulah si calon suami ini dari kalangan orang yang tidak berada, mungkin mereka itu merasa berat untuk mencarinya, untuk mendapatkan mahar tersebut. Tapi kalau dari kalangan orang yang berada, barangkali mahar yang tinggi menurut adat itu tidak jadi masalah bagi mereka.

Lalu kemaslahatannya atau sisi positifnya juga ada. Yang pertama, mahar ini kan berkaitan juga dengan martabat si calon istri dan keluarga calon istri. Kalau mahar itu tinggi, ya itu kan berarti penghormatan terhadap calon istri dan keluarga istri itu kan secara tidak langsung tinggi juga. Kemudian sisi kemaslahatan berikutnya, bisa jadi dengan tingginya itu tadi si calon suami kan berusaha payah untuk mendapatkannya. Ini menimbulkan setelah dia menikah, apabila terjadi permasalahan di dalam rumah tangga mereka, mereka tidak gampang untuk memutuskan bercerai. Kenapa demikian? Karena ketika beliau mau menikah, mendapatkan maharnya aja pun mereka cukup susah. Apalagi untuk menikah sekali lagi kan begitu. Jadi memang ada juga sisi baiknya, ada juga sisi kurang baiknya.

Tanya:

Nah yang terakhir nih Pak, mungkin bisa Bapak berikan solusi menurut Bapak bagaimana agar mahar dalam adat itu tetap dapat diterima dalam menurut syariat juga begitu Pak? Jadi supaya mahar menurut adat itu dapat diterima berdasarkan syariat Islam.

Jawab:

Yang pertama, harus ada kesepakatan. Jadi kalau di dalam adat ketika seorang laki-laki hendak meminang, hendak melamar, baik itu adat Jawa, terutama adat Melayu. Itu kan ada pembicaraan tentang berapa uang lamaran, kapan mau dilamar, kemudian maharnya yang sepantasnya berapa. Jadi dengan adanya kesepakatan itu tadi kan, itu tidak memberatkan kepada si calon suami karena dia sudah mensepakatinya terlebih dahulu. Ketika dia sudah mensepakatinya, itu kan berarti dia sudah mengambil kesimpulan bahwa dia bakal sanggup untuk menyediakan mahar tersebut. Jadi harus dimusyawarakan terlebih dahulu, disepakati terlebih dahulu ketika sebelum melamar, sehingga pas hari pernikahan itu mahar itu tidak jadi masalah.

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 171 /F.Sy.1/TL.01/02/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 25 Februari 2025

Kepada Yth.
Tokoh – Tokoh Agama Nahdlatul Ulama
Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hamdan Nur Yahya Sagala
NIM : 220201110057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama Terhadap *Tuhor Ni Boru* Pernikahan
Adat Suku Batak Toba Perspektif *Mursalah***, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Men. Dekan
Asisten Dekan Bidang Akademik,
Zaidul Mahzudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hamdan Nur Yahya Sagala
NIM : 220201110057
TTL : Pengajian, Desa Tinggi Raja, Kec. Tinggi Raja, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.
Telp. HP : +62-812 6304-5408
Email : sagala18margana@gmail.com

RIWAYAT SEKOLAH

2008 - 2010	RA AS SALIMI
2010 - 2016	SDN 010104 SUMBER HARAPAN
2016 - 2019	MTSS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TINGGI RAJA
2019 - 2022	PONDOK PESANTREN BINA ULAMA KISARAN
2022 - 2026	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG